

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* ATAS PEMBENTUKAN  
PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KEFIN WAHYUDI  
NIM: S20183053  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2024**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* ATAS PEMBENTUKAN  
PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

**KEFIN WAHYUDI**  
NIM: S20183053



Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D**  
NIP. 198604122023211019

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* ATAS PEMBENTUKAN  
PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Tata Negara  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikhul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
Ahmad Khoiri, M.H.I.  
NIP. 199105272023211028

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menvetuiui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ  
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Artinya: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Al-maidah; 49)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qu'an Al-maidah; 49.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan tonggak penting dalam upaya saya untuk meraih gelar sarjana. Dengan rasa hormat dan kasih sayang yang terdalam, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang berikut ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Salihan dan Ibu Hana, yang selalu medoakan penulis dengan penuh harapan selama perjalanan ini, senantiasa memberikan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun finansial.
2. Untuk rekan-rekan seangkatan saya di HTN angkatan 2018, terutama teman-teman di kelas 02, yang telah memberikan semangat dan motivasi. Meskipun ada saat-saat ketika saya merasa kurang mendapat dukungan, saya tetap bersyukur atas kehadiran mereka karena mereka rela belajar bersama, berbagi pengalaman, dan bersama-sama tumbuh untuk menjadi pribadi yang tangguh dan sabar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas setiap limpahan karunianya. Tidak lupa semoga selawat senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang beradab, Islami dan ilmiah.

Akhirnya perjuangan penulis membuahkan keberhasilan dengan terselesaikannya skripsi berjudul “Tinjauan *Fiqh siyasah* atas pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam istem ketata negaraan indonesia”. Skripsi ini bertujuan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam ilmu *Syariah* dan program studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan penyusunan ini juga diiringi dengan berbagai hambatan serta dukungan berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.KH. Hefni Zein, S.Ag.MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. sebagai ketua Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I, M.S.I., Ph.D sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan selama proses pembuatan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan banyak ilmunya dengan keihmatan dan keikhlasan kepada penulis selama di bangku perkuliahan
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas *Syariah* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu terutama dalam hal administratif selama penyusunan skripsi ini
7. Terima kasih untuk perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq yang telah memberikan referensi buku sebagai bahan menyusun skripsi ini
8. Setiap referensi dan semua pengarang buku yang penulis gunakan selama penyusunan skripsi ini
9. Guru-guru saya mulai dari TK Surya Abadi Banyuwangi, Kalibau, Banyuwangi, SDN 2 Banyuwangi, kalibaru, Banyuwangi, SMP Annur Kalibaru, Banyuwangi
10. MA Annur, Kalibaru, Banyuwangi yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa sabar dan Ikhlas
11. Untuk saudara penulis di Kalibaru yang sudah mendukung dan memotivasi selama pembuatan skripsi ini
12. Untuk saudara penulis di Jember yang sudah membantu penulis baik dalam hal akademis dan juga Non akademis
13. Setiap pihak yang telah mendukung penulis dalam proses penelitian

Keterbatasan yang dimiliki oleh penulis menjadikan Penulis tidak dapat menyebutkan setiap pihak yang sudah membantu selama penyusunan skripsi ini dan penulis memohon maaf karena belum dapat membalas setiap kebaikan.

Penulis mengharapkan agar setiap pihak yang sudah membantu diberi kesehatan dan kesuksesan oleh Allah SWT.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penulis dengan terbuka menerima setiap saran dan masukan konstruktif untuk perbaikan skripsi ini. Terakhir penulis mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada banyak pihak

Jember, 27 November 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Kefin Wahyudi 2023**, *Tinjauan Fiqh siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*

**Kata Kunci:** *Fiqh siyasah*, Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan representasi keterlibatan masyarakat khususnya terkait dinamika perpolitikan suatu wilayah. Representasi keterlibatan masyarakat mensyaratkan adanya pelaksanaan pilkada yang demokratis untuk dijadikan persyaratan penting membentuk sistem dan gaya kepemimpinan suatu wilayah. Dalam pemilihan kepala daerah tidak lepas dari konflik dalam sistem pemilihannya. Mestinya pemerintah segera meralisasikan Pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah sebagaimana undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam pasal 157 tentang pembentukan peradilan khusus pilkada. Hal ini juga penting dilihat dari perspektif *fiqh siyasah* mengingat Islam salah satu agama terbesar yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah fokus pada tinjauan *fiqh siyasah*. Substansi *fiqh siyasah* yaitu pengaturan terkait hubungan pemerintah dengan masyarakat yang berorientasi untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengajukan 2 rumusan masalah

Fokus Penelitian dalam penelitian yaitu: 1. Bagaimana urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif *Fiqh siyasah*?

Tujuan Penelitian 1. Untuk mendeskripsikan urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Untuk menganalisis pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif *Fiqh siyasah*?


Penelitian ini memakai metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian yaitu normatif yuridis yang menggunakan pendekatan dasar tinjauan *Fiqh siyasah* dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan juga pendekatan konsep. Data dianalisis secara deskriptif dan keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber melalui Analisa terhadap beberapa sumber

Hasil penelitian menjelaskan 1) pembentukan badan peradilan khusus bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Adapun alasan hukum MK terhadap putusannya yaitu: pasal 24C ayat 1 tidak memberikan penjelasan terkait kewenangan MK dalam memutuskan persengketaan hasil Pilkada karena Pilkada tidak termasuk ke dalam pemilihan umum yang menjadikan jika terdapat persengketaan maka di luar tanggung jawab MK sehingga penyelesaiannya diselesaikan di peradilan khusus 2) pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif *fiqh siyasah* dalam Islam tidak ada larangan dalam membentuk suatu lembaga peradilan khusus Pilkada sebab memang diperlukan mengingat perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Definisi Istilah.....	8
E. Sistematka pembahasn .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>60</b>
A. Metode Penelitan.....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Jenis Dan Sumber Hukum.....	62
D. Bahan Hukum Sekunder .....	62

E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Keabsahan Data.....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah	64
B. Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif <i>Fiqh siyasah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN -LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara historis sebenarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dilakukan semenjak zaman penjajahan Belanda melalui sistem dan penerapan yang beragam. Terdapat mekanisme pemilihan melalui DPRD hingga melakukan pemilihan langsung. Di Indonesia sendiri pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, akan tetapi sesudah adanya amandemen UUD 1945 Pilkada dilaksanakan langsung oleh rakyat dengan cara pemilihan umum.

Pilkada di Indonesia dilakukan langsung oleh rakyat di mana aturannya didasarkan pada UU No. 6 tahun 2002 tentang penetapan Perpu No: 2 tahun 2002 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2002 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan representasi keterlibatan masyarakat khususnya terkait dinamika perpolitikan suatu wilayah. Representasi keterlibatan masyarakat mensyaratkan adanya pelaksanaan Pilkada yang demokratis untuk dijadikan persyaratan penting membentuk sistem dan gaya kepemimpinan suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan Pilkada adalah suatu mekanisme yang di dalamnya merupakan bagian legitimasi kekuasaan.<sup>2</sup> Pilkada juga di dalamnya menerapkan beberapa

---

<sup>2</sup> Idil Akbar, *Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Vol.2, No.1, April 2016, 98.

asas yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bertujuan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan terintegrasi dan bersih.<sup>3</sup>

Contoh dari persengketaan hasil pilkada yakni putusan MK no: 140/PHP.BUP-XIV/2016 dengan pemohon H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, S,P,BS (paslon 1) melawan termohon dr.HJ. H Faida, MMR dan Drs. KH. A. Muqit Arief (paslon 2). Putusan MK tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat suatu pelanggaran pada PKPU No. 8 tahun 2015 pasal 34 yang dilakukan pasangan calon 2. Bahwasanya KPUD kabupaten Jember melakukan pelanggaran terhadap pasal 34 juncto pasal 51 juncto pasal 57 PKPU No. 8 tahun 2015. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat tindakan melawan hukum. Berhubungan terhadap dibatalkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati pihak pemohon melakukan pengajuan permohonan kepada MK.<sup>4</sup>

Pihak permohonan mendapatkan sebanyak 452.085 suara sementara paslon lainnya mendapatkan total 525.519 suara yang menunjukkan ada selisih 73.434 suara(6,52%). Bahwasanya berdasarkan keterangan pemohon adanya selisih suara tersebut dikarenakan tindakan yang disengaja dari penyelenggara pemilu yang mana tidak membagikan C6 surat untuk pemilih yang cenderung memilih paslon nomor 1 dan tindakan tersebut masih dilakukan hampir di setiap Kecamatan, terjadinya politik uang di 16 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jember dan terdapat daftar pemilik

---

<sup>3</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: prenamedia group, 2019), 566.

<sup>4</sup>putusan MK no: 140/PHP.BUP-XIV/2016 <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2351> pada 03 januari.

tetap bermasalah hingga 86. 675 DPT dengan rincian terdapat 2.302 mempunyai NIK ganda. Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Merupakan putusan sebagai dasar pembatalan kewenangan MK dalam hal memutuskan persengketaan Pilkada. Adanya inkonsistensi dan ketidak stabilan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk memutus persengketaan hasil Pemilukada dianggap telah menciderai asas kepastian hukum. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya dibentuknya badan peradilan khusus masih belum bisa memberi kepastian hukum sebab pembentukannya dilakukan setelah pengesahan UU No. 10 tahun 2016.

Hal tersebut pengaturannya ada dalam UU No. 48 tahun 2009 yang menjelaskan bahwasanya badan peradilan khusus bisa dibentuk dalam 4 badan peradilan yang ada. Pembentukan badan peradilan khusus tersebut sebaiknya dinaungi oleh badan PTUN sebab PTUN memiliki kewenangan memutus persengketaan pemilihan administratif dalam pilkada langsung.<sup>5</sup>

Terkait hal tersebut pasal 157 UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 perihal pemilihan gubernur, bupati dan walikota (selanjutnya disingkat UU No. 1 tahun 2015) memberi wewenang untuk pengadilan tinggi berdasarkan penunjukan oleh MA di mana selanjutnya aturan tersebut mengalami perubahan ulang berdasarkan UU No 8 tahun 2015 perubahan UU No. 1 tahun 2015 perihal penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota(selanjutnya disingkat UU No. 8 tahun 2015) di mana pasal 157 menjelaskan bahwasanya kewenangan

---

<sup>5</sup> Yonata Harefa, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, Nommensen Journal of Legal Opinion,( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020), 151.

tersebut dimiliki oleh badan peradilan khusus. Akan tetapi sebelum pembentukan badan peradilan khusus, pasal 157 ayat 3 UU No. 8 tahun 2015 menetapkan bahwasanya penanganan persengketaan hasil Pilkada langsung diselesaikan kembali oleh MK

Selanjutnya hal tersebut menarik untuk dikaji dengan adanya peristiwa yang berkelanjutan dan permasalahan yang tak kunjung henti. Di lain sisi ketentuan syara mencoba untuk memberikan panduan hukum yang bisa dijadikan cara mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Termasuk metode yang diterapkan oleh ulama *Fiqh* untuk mengistinbathkan hukum dari nash (Al-Quran dan As-Sunah) adalah apa yang disebut dengan *Fiqh siyasah qadaiyah*

Substansi *Fiqh siyasah* yaitu pengaturan terkait hubungan pemerintah dengan masyarakat yang berorientasi untuk mencapai kemaslahatan. Berdasarkan pandangan Al Mawardi, kajian dalam *Fiqh siyasah* meliputi setiap kebijakan pemerintah terkait undang-undang (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).<sup>6</sup>

Peradilan khusus sengketa pilkada dinilai berperan besar dan harus segera dilakukan pembentukan sehingga setiap permasalahan yang masuk di instansi peradilan terutama terkait persengketaan Pilkada dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bagian dari *hifdh al-ummah*. Jika dihubungkan terhadap tujuan dari *fiqh siyasah*

---

<sup>6</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985),

pembuatan kebijakan berupa pengaturan dan pengimplementasian serta pengawasannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan bersama dan menghindari dari adanya kerusakan.

Adapun pembetukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah juga di sebutkan oleh Dimas bima Setiyawan dalam jurnalnya yang berjudul pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam jurnal tersebut menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian berdampak pada Mahkamah yang tidak dapat lagi memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada. Kemudian Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa Perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, namun sebelum peradilan tersebut terbentuk Mahkamah diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Berdasarkan permasalahan dan pemaparan tersebut, penulis menilai bahwa dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus dalam pemilihan kepala daerah agar dapat menangani persengketaan pemilihan. Apabila dikaji lebih mendalam, proses penanganan persengketaan di MK banyak yang ditolak sebab sering terjadi pemohon memohonkan penanganan persengketaan pemilu. Munculnya berbagai tindakan pelanggaran terkait Pilkada membuat gagasan membentuk peradilan khusus menjadi penting.



Apabila berhasil melakukan pembentukan badan peradilan khusus diharap dapat menyelesaikan persengketaan Pilkada dengan tidak lagi ditangani oleh MK dan juga menjadikan tugas MK lebih ringan karena juga telah menangani persengketaan dalam hal pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dan meringankan tugas dari MK sekaligus menjawab permasalahan konstitusional yang menjadi wewenang dan keharusan lembaga MK, untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk menganalisis perubahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* ATAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM ISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA” Fokus Penelitian**

1. Bagaimana urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sitem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif *Fiqh siyasah*?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sitem ketatanegaraan Indonesia?
2. Untuk menganalisis pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif *Fiqh siyasah*?

### C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan kontribusi sesudah melaksanakan suatu penelitian. Adapun adanya penelitian ini mempunyai beberapa kebermanfaatan yang mencakup diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan terkait keilmuan *Fiqh siyasah* dan hukum tata negara khususnya terkait pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Selain menjadi persyaratan dalam menempuh pendidikan tinggi, penelitian ini diharap bisa dijadikan referensi oleh praktisi termasuk praktisi hukum Islam yang nantinya dapat memberikan tambahan keilmuan hukum untuk masyarakat

##### b. Bagi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menjadi refrensi bacaan dan ajuan untuk penulisan karya tulis ilmiah dalam tinjauan tinjauan *fiqh* di masa yang akan datang yang memiliki kesamaan pembahasan

##### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga bisa menambah pemahaman bagi masyarakat, terlebih dalam pengetahuan tentang *fiqh* siyasah dan hukum tatanegara dalam hal peradilan khusus pemilihan kepala daerah

d. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan dan juga perumusan undang-undang untuk menyelesaikan sengkata dalam pemilihan kepala daerah

#### D. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh siyasah* Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan kepala Daerah Daalam Sistem Ketatanegaaan Indonesia” sebelum memaparkan lebih mendalam terkait skripsi ini, penulis hendak menjelaskan istilah-istilah penting yang ada pada judul skripsi ini.

1. Tinjauan

Tinjuan merupakan aktivitas melakukan rangkuman seperangkat data mentah dan mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan unsur-unsur menjadi bagian saling berhubungan atau memiliki relevansi yang dihimpun guna menjawab permasalahan. Tinjauan adalah upaya menggambarkan pola konsisten data agar hasil analisa bisa dipelajari dan diterjemahkan serta mempunyai arti<sup>7</sup>

2. *Fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* atau *siyasah Syariah* merupakan sebuah cabang keilmuan di mana mengkaji perihal hubungan aturan kemasyarakatan dengan negara dari setiap jenis hukum, kebijaksanaan serta regulasi dari pemerintah yang searah dengan ajaran syariat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, *Fiqh siyasah* merupakan

---

<sup>7</sup> Surayyin, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*, ( Bandung, Yrama Widya, 2005), 10.

ilmu tata negara menurut perspektif Islam yang menyusut menjadi pranata sosial Islam.<sup>8</sup>

### 3. Peradilan Khusus

Peradilan khusus merupakan peradilan dengan wewenang melakukan pemeriksaan, Penanganan dan keputusan persengketaan tertentu di mana bisa dibentuk apabila dinaungi oleh satu lingkungan badan peradilan di bawah MA dan telah diatur menurut perundang-undangan.<sup>9</sup>

### 4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah beserta wakilnya yang dilakukan langsung adalah proses politik untuk mencapai kedaulatan rakyat, transparansi dan tanggungjawab serta demokratis. Pilkada langsung mengindikasikan keinginan melakukan transformasi di tingkatan lokal dalam hal demokratisasi yaitu bukan sekedar persebaran kekuasaan tingkat pemerintahan vertikal<sup>10</sup>

### 5. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 di mana Ardian dari "menurut UUD" menjelaskan adanya objek yang diatur serta ditetapkan dengan "ekspresif verbis" berdasarkan regulasi terkait.<sup>11</sup>

Adapun istilah "berdasarkan hukum" atau pun "berdasarkan UUD

<sup>8</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 26.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

<sup>10</sup> Siti Aminah, *kuasa negara pada ranah politik local*, ( Jakarta Prenadamedia Group, 2014), 192.

<sup>11</sup> Bagir Manan, "Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUD 1945", Makalah, 2010, 1.

"menjelaskan adanya objek yang tidak diatur dengan "ekspresif verbis" namun merepresentasikan landasan general terhadap regulasi terkait. Bisa juga sebuah istilah atau sebutan didasarkan pada konsep, teori maupun doktrin tertentu.<sup>12</sup> Salah satu contoh paling nyata yaitu mengenai sistem pemerintahan Indonesia. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit sistem pemerintahan yang dianut, namun dari norma-norma konstitusi serta didasarkan pada doktrin atau konsep-konsep, diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan dari rangkaian yang di mulai pada Bab 1 yang berisi Pendahuluan sampai dengan Bab 5 yang berisi Penutup dan saran dalam skripsi. Di bawah ini akan dijelaskan terkait beberapa Bab yang terdapat di penelitian skripsi ini, yakni:

Bab 1 berisi tentang Pendahuluan dimana pada bab ini merupakan landasan atau alasan dalam pengambilan judul penelitian ini. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan ini. Tujuan dan fungsi dari bab 1 ini yaitu memperoleh gambaran secara umum terkait dengan pembahasan dari skripsi ini.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu memuat tentang penelitian terdahulu baik dari skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian terdahulu

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, "Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUD 1945", 1.

mencantumkan tentang nama, tahun, asal universitas, judul skripsi, rumusan masalah, metode penelitian dan pendekatan, serta persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperkaya wawasan penelitan dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dilakukan penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan yang terdapat pada skripsi ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, loka, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan bagian inti dari skripsi ini karena didalamnya menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan terkait data-data yang diperoleh, Penyajian dan Analisis Data, berisikan pembahasan yang ada dalam fokus kajian.

Bab V merupakan bagian akhir ataupun penutup dari penelitian atau penyusunan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan maupun saran, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah dikaji pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penguraian dan penjabaran penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari tahu dan menjelaskan adanya gap penelitian agar nantinya bisa menguraikan dengan rinci adanya persamaan dan perbedaan serta pembaharuan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini<sup>13</sup>. Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya yaitu:

1. Dimas Bima Setiyawan, jurnal yang berjudul “Pembentukan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”<sup>14</sup>

Permasalahan hukum terdapat dalam jurnal ini adalah Urgensi Pemebntukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah didasarkan pada Pilkada bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja. Sehingga, penyelesaian sengketa Pilkada tidak oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pilkada.

Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027, yakni

---

<sup>13</sup> Yulianto Bazna, *geap research, pembaharuan metodologi penulisan karya ilmiah*, (Semarang, CV, Arizona, 2017), 18.

<sup>14</sup> Dimas Bima Setiyawan, “Pembentukan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” jurnal Di akses melalui <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/522>

melaksanakan pemilihan untuk Pemilu dan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Bentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah peradilan tersebut nantinya bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian Seharusnya sudah waktunya pembentuk undang-undang harus segera membentuk Peradilan Khusus Pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni dalam maupun dengan undang-undang yang nantinya peradilan tersebut memiliki kewenangan yang secara khusus menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kemudian Sebaiknya guna menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan Khusus Pilkada nantinya bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan khusus Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-



undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan metode *Hermeneutik* atau penafsiran. Dengan demikian bentuk Peradilan Khusus Pilkada nantinya adalah bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan penjelasan jurnal di atas urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah bukan bagian dari rezim pemilu dimana berdasarkan pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan pilkada diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Selaras dengan penulisan penelitian yang saya teliti terkait pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jua membahas tentang pilkada bukan termasuk dalam bagian dari rezim pemilu, maka penting di bentuknya peradilan khusus terkait sengketa pilkada meninjau dari pasal 22E UUD NRI 1945, bahwasanya MK hanya memiliki wewenang terkait sengketa pemilu.

Akan tetapi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan peradilan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana polemik pembentukan peradilan khusus di sini di tinjau

berdasarkan UUD 1945 serta memberikan penjelasan terkait kewenangan MK.

Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada urgensi pembentukan peradilan khusus berdasarkan undang-undang serta bagaimana pandangan Islam terkait peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam tinjauan fiqih siyasah yang mana dalam hal ini tujuan pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah untuk mencapai keadilan serta kemaslahatan dalam hal penyelesaian sengketa pilkada.

2. Luqman Wahyudi, Surnadi, Moh. Muhibbin, jurnal yang berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024”<sup>15</sup>

Permasalahan hukum terdapat dalam jurnal ini adalah pelaksanaan pilkada dibenturkan dengan perdebatan teorititis dan konseptual apakah pilkada tersebut masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Perbedaan pandangan mengenai pilkada termasuk dari rezim pemilihan umum atau rezim pemerintahan daerah tersebut berimplikasi yuridis terhadap kewenangan mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tersebut. Perbedaan pandangan tersebut tercermin dalam dua putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat

---

<sup>15</sup> Luqman Wahyudi , *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024*, jurnal volume 12 Nomor 1. Di akses melalui <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/20912>

dengan MK), dimana antara putusan yang pertama dengan putusan yang kedua secara substansial tidak konsisten mengenai persoalan yang sama.

Dalam Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004,<sup>1</sup> dimana dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pilkada harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan yang kedua, yakni putusan MK No. 97/PUU-XI/2013,<sup>2</sup> MK menyatakan norma yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada adalah inkonstitusional, karena pilkada tidak lagi dikualifikasikan sebagai rezim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian MK secara konstitusional menyatakan dirinya tidak berwenang menyelesaikan atau mengadili perselisihan hasil pilkada. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 *a quo* secara tidak langsung mengoreksi putusan MK sebelumnya yaitu putusan No. 072-73/PUU-II/2004, yakni menyatakan pilkada tidak termasuk rezim pemilihan umum dan kewenangan MK mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada ialah inkonstitusional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia

adalah berkaitan dengan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.

Pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan kebutuhan hukum karena lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tercatat pernah menolak menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Sehingga keberadaan Lembaga yang khusus menangani sengketa hasil pemilihan kepada daerah menjadi kebutuhan hukum untuk segera direalisasikan dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama* aspek faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*), *Kedua*, faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas

dalam jurnal tersebut pembahasan terkait pembentukan peradilan khusus di benturkan dengan perdebatan teoritis dan konseptual tentang apakah pilkada masuk dalam ranah pemilu atau tidak serta kedudukan MK terkait penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan putusan No. 072-073/PUU-II/2004. Dimana dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pilkada harus di selesaikan oleh MK.

Hal ini juga dijadikan dasar mengapa peneliti mngambil jurnal ini sebagai rujukan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tinjauan fiqh siyasah atas pembentukan peradilan khusus pemilihan

kepala daerah berdasarkan kesamaan tentang bagaimana kedudukan MK untuk menangani sengketa pilkada.

Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah jurnal ini hanya membahas terkait bagaimana undang-undang dan putusan MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada yang sampai saat ini masih belum terbentuk. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti bahas juga terkait bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait peradilan khusus serta sistem pemilihan kepala daerah dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam terkait urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam mencapai kemaslahatan umat serta keadilan dalam hal sengketa pilkada

3. Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, Hendry Gian Dynantheo Sitepu, jurnal yang berjudul “Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice.”<sup>16</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah Urgensi peradilan khusus pemilihan kepala daerah adalah suatu amanat dari undang-undang yang harus dilaksanakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pembentukan badan peradilan khusus ini juga penting karena dorongan kebutuhan praktis, yaitu Pilkada diadakan serentak. Adanya peradilan pilkada bukan sesuatu yang baru, karena di

---

<sup>16</sup> Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, Hendry Gian Dynantheo Sitepu, *Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice*, Jurnal Yustika Vol. 24 No. 01, Jul 2022, di akses <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4451>

Brazil dan Uruguay yang sama seperti Indonesia menganut sistem multipartai pun telah terlebih dahulu memiliki peradilan pilkada yang terbukti berhasil menangani penyelesaian pilkada secara efektif. Indonesia sudah seharusnya membentuk peradilan pilkada untuk mengimbangi pilkada serentak guna penyelesaian sengketa pilkada yang dapat mewujudkan *electoral justice*.

Format pengadilan pilkada dalam mewujudkan *electoral justice*, yaitu pengadilan pilkada menganut dan berdasar pada tiga asas-asas penting, yaitu asas peradilan cepat, asas independensi peradilan, asas jujur dan adil. Kemudian peradilan pilkada didesain sebagai badan pengadilan *ad-hoc*, dengan kedudukan berada pada setiap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya penulis juga berpendapat bahwa hakim pengadilan pilkada didesain memiliki 2 status hakim seperti lazimnya suatu pengadilan *ad-hoc*, yaitu hakim karir dan hakim non-karir. Dalam hal ini MA juga dilibatkan untuk menentukan susunan hakim pengadilan pilkada dan teknis pengadilan. Selain itu MA memiliki peran *judex juris* dan MA diatribusikan kewenangan melakukan PK terhadap putusan pengadilan khusus Pilkada. Terakhir, pengadilan pilkada memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa atas perselisihan hasil Pilkada

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-

undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.

Jurnal ini membahas terkait gagasan pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala di dorong oleh pentingnya peradilan khusus pemilihan kepala daerah ini juga penting karena dorongan kebutuhan praktis, yaitu Pilkada diadakan serentak. Yang mana hal ini juga di jadikan acuan terkait penelitian yang saya lakukan mengenai pentingnya pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam pandangan umum serta pandangan agama Islam. Indonesia sudah seharusnya membentuk peradilan pilkada untuk mengimbangi pilkada serentak guna penyelesaian sengketa pilkada.

Aspek yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah sudah seharusnya segera terbentuk guna mengimbangi sengketa pilkada untuk mewujudkan electoral justice. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti adalah pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah untuk mencapai kemaslahatan serta keadilan umat dalam penyelesaian sengketa pilkada.

4. Dati Amaliyah, komang, Pradnyana Sudibya, jurnal yang berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada”.<sup>17</sup>

Isu hukum penelitian ini adalah urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini dilandaskan atas amanat dari pada” UU No. 8 tahun 2015”. Selain daripada itu, juga dikarenakan banyaknya pelanggaran selama pelaksanaan pilkada serta banyaknya sengketa perkara atas hasil pilkada. Masih bercabangnya peradilan yang menangani berbagai perkara yang berkenaan dengan pilkada juga menjadi dasar mengapa kemudian diharapkan segera terbentuknya badan peradilan khusus pilkada. Akan tetapi dikarenakan hingga saat ini belum ada gambaran final terkait dengan badan peradilan khusus pilkada yang akan dibentuk maka sulit untuk direalisasikan peradilan khusus tersebut dalam menyambut pilkada 2024 mendatang.

Serta juga mengingat telah adanya putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada intinya menyatakan bahwa sifat kesementaraan MK dalam hal menangani sengketa perselisihan pemilu termasuk didalamnya pilkada tidak lagi bersifat sementara. Selain daripadat itu, berkenaan dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan pembentukan badan peradilan khusus pilkada disebabkan oleh beberapa hal yakni dikarenakan anggaran negara yang sangat terbatas saat ini, sarana perkantoran maupun sarana prasana pendukung lainnya belum tersedia setidaknya untuk seluruh wilayah provinsi di Indonesia, SDM Hakim dan SDM Pegawai

---

<sup>17</sup> Dati Amaliyah, komang Pradnyana Sudibya, Jurnal , *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, Jurnal Kertha Negara, Vol 10 No 7 Tahun 2022*, di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/93474>



yang belum tersedia, penanganan dan penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani MK RI selama ini cukup bagus serta rentan terjadi konflik karena peradilan khusus pilkada berada di provinsi sehingga memudahkan peserta pilkada memobilisasi masa pendukungnya.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sebuah bahan pustaka maupun data sekunder. Studi ini mempergunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta dengan menggunakan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*).

Dalam studi ini digunakan bahan hukum primer yang meliputi berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, karya tulis ilmiah, dan artikel, serta lain-lainnya. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penulisan ataupun studi ini dengan menggunakan teknik deskripsi.

Berdasarkan penjelasan jurnal di atas urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah bukan badan peradilan khusus pilkada ini dilandaskan atas amanat dari pada ” UU No. 8 tahun 2015”. Selain daripada itu, juga dikarenakan banyaknya pelanggaran selama pelaksanaan pilkada serta banyaknya sengketa perkara atas hasil pilkada. Masih bercabangnya peradilan yang menangani berbagai perkara yang berkenaan dengan pilkada juga menjadi dasar mengapa kemudian diharapkan segera terbentuknya badan peradilan khusus pilkada. Selaras dengan penulisan penelitian yang saya teliti terkait ” UU No. 8 tahun 2015”. pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Akan tetapi dikarenakan hingga saat ini belum ada gambaran final terkait dengan badan peradilan khusus pilkada yang akan dibentuk maka sulit untuk direalisasikan peradilan khusus tersebut dalam menyambut pilkada 2024 mendatang.

Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana urgensi pembentukan peradilan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana polemik pembentukan peradilan khusus di sini di tinjau berdasarkan UUD 1945 serta memberikan penjelasan terkait kewenangan MK. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan fokus pada urgensi pembentukan peradilan khusus berdasarkan UUD serta bagai mana pandangan Islam terkait peradilan khusus pemilihan kepala daerah

5. Mohammad Syaiful Aris, jurnal “Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional.”<sup>18</sup>

Isu penelitian ini yakni Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada karena peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya badan peradilan khusus, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Tetapi, hal tersebut dirasa kurang ideal, mengingat secara orisinil sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi hanya berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sedangkan rezim pilkada dan pemilu merupakan rezim yang berbeda, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013.

Beban penanganan perkara hasil sengketa pilkada di MK terlalu besar seperti penanganan sengketa pilkada sebelumnya,. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, serta tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk

---

<sup>18</sup> Mohammad Syaiful Aris, *jurnal Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*, Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022 di <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>

menggugat putusan tersebut. Dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian Agung memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga akan lebih mengakomodir kepentingan para pihak. Dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Model peradilan khusus tersebut Peradilan Khusus merupakan sebuah Peradilan khusus yang bersifat *ad hoc* di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Untuk tempat kedudukan Peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi tersebut sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibukota propinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan khusus ini tidak terlalu besar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sebuah bahan pustaka, undang-undang dan juga putusan mk terkait pembentukan peradilan khusus pilkada.

Di dalam jurnal ini fokus penelitiannya berdasarkan pada perbedaan kebijakan dari awal sengketa pilkada yang mana perpindahan wewenang terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dari mahkamah agung sampai pada mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang dan putusan MK. Jurnal ini memiliki kesamaan terkait penelitian yang saya lakukan terkait bagaimana pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang mana dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah untuk menangani sengketa pilkada.

Penelitian yang saya lakukan terkait pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah penting juga dilihat dari pandangan agama Islam mengingat agama Islam adalah agama terbesar yang ada di Indonesia, serta memberikan penjelasan terkait bagaimana peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam tinjauan fiqh siyasah berdasarkan kaidah-kaidah fiqh tentang peradilan khusus serta bagaimana cara menentukan pemimpin dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Tabel 2.1

## Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti

No	Nama	Judul penelitian dan isu hukum	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dimas Bima Setiyawan	<p>Pembentukan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia</p> <p>Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah didasarkan pada Pilkada bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja. Sehingga, penyelesaian sengketa Pilkada tidak oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pilkada</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.</p>	<p>Berdasarkan penjelasan jurnal di atas urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah bukan bagian dari rezim pemilu dimana berdasarkan pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan pilkada diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Selaras dengan penulisan penelitian yang saya teliti terkait pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jua membahas tentang pilkada bukan termasuk dalam bagian dari rezim pemilu, maka penting di bentuknya peradilan khusus terkait sengketa pilkada meninjau dari pasal 22E UUD NRI 1945, bahwasanya MK hanya memiliki wewenang terkait sengketa pemilu</p>	<p>Perbedaannya yaitu Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah jurnal ini hanya membahas terkait bagaimana undang-undang dan putusan MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada yang sampai saat ini masih belum terbentuk. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti bahas juga terkait bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait peradilan khusus serta sistem pemilihan kepala daerah dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam terkait urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam mencapai kemaslahatan umat serta keadilan dalam hal sengketa pilkada</p>

2	<p>Luqman Wahyudi, Surnadi, Moh. Muhibbin</p>	<p>Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024.</p> <p>pelaksanaan pilkada dibenturkan dengan perdebatan teorititis dan konseptual apakah pilkada tersebut masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Dalam Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004,1 dimana dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pilkada harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.</p>	<p>dalam jurnal tersebut pembahasan terkait pembentukan peradilan khusus di benturkan dengan perdebatan teoritis dan konseptual tentang apakah pilkada masuk dalam ranah pemilu atau tidak serta kedudukan MK terkait penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan putusan No. 072-073/PUU-II/2004.</p> <p>Hal ini juga dijadikan dasar mengapa peneliti mngambil jurnal ini sebagai rujukan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tinjauan fiqih siyasah atas pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah berdasarkan kesamaan tentang bagaimana kedudukan MK untuk menangani sengketa pilkada.</p>	<p>Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah jurnal ini hanya membahas terkait bagaimana undang-undang dan putusan MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada yang sampai saat ini masih belum terbentuk. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti bahas juga terkait bagaimana pandangan fiqih siyasah terkait peradilan khusus serta sistem pemilihan kepala daerah dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam terkait urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam mencapai kemaslahatan umat serta keadilan dalam hal sengketa pilkada</p>
---	---	--	---	--	--

3	Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, Hendry Gian Dynantheo Sitepu	<p>Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice</p> <p>Isu hukum dalam penelitian ini adalah Urgensi peradilan khusus pemilihan kepala daerah adalah suatu amanat dari undang-undang yang harus dilaksanakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji terkait Pemilukada dan mengkaji terkait persengketaan penyelenggaraan Pemilukada</p>	<p>Aspek yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah sudah seharusnya segera terbentuk guna mengimbangi sengketa pilkada untuk mewujudkan electoral justice. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti adalah pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah untuk mencapai kemaslahatan serta keadilan umat dalam penyelesaian sengketa pilkada.</p>
---	--	---	---	--	---



4	Dati Amaliyah, komang, Pradnyana Sudibya	Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini dilandaskan atas amanat dari pada” UU No. 8 tahun 2015”. Selain daripada itu, juga dikarenakan banyaknya pelanggaran selama pelaksanaan pilkada serta banyaknya sengketa perkara atas hasil pilkada. Masih bercabangnya peradilan yang menangani berbagai perkara yang berkenaan dengan pilkada juga menjadi dasar mengapa kemudian diharapkan segera terbentuknya badan peradilan khusus pilkada	Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, mempergunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.	Di dalam jurnal ini fokus penelitiannya berdasarkan pada perbedaan kebijakan dari awal sengketa pelkada yang mana perpindahan wewenang terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dari mahkamah agung sampai pada mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang dan putusan MK. jurnal ini memiliki kesamaan terkait penelitian yang saya lakukan terkait bagaimana pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang mana dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah untuk menangani sengketa pilkada.	Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana urgensi pembentukan peradilan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana polemik pembentukan peradilan khusus di sini di tinjau berdasarkan UUD 1945 serta memberikan penjelasan terkait kewenangan MK. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan fokus pada urgensi pembentukan peradilan khusus berdasarkan UUD serta bagaimana pandangan Islam terkait peradilan khusus pemilihan kepala daerah
---	--	---	---	---	--

5	<p>Mohammad Syaiful Aris</p>	<p>Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada karena peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya badan peradilan khusus, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sebuah bahan pustaka, undang-undang dan juga putusan mk terkait pembentukan peradilan khusus pilkada.</p>	<p>Di dalam jurnal ini fokus penelitiannya berdasarkan pada perbedaan kebijakan dari awal sengketa pelkada yang mana perpindahan wewenang terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dari mahkamah agung sampai pada mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang dan putusan MK. jurnal ini memiliki kesamaan terkait penelitian yang saya lakukan terkait bagaimana pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang mana dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah untuk menangani sengketa pilkada.</p>	<p>Penelitian yang saya lakukan terkait pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah penting juga di lihat dari pandangan agama Islam mengingat agama Islam adalah agama terbesar yang ada di Indonesia, Serta memberikan penjelasan terkait bagaimana peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam tinjauan fiqh siyasah berdasarkan kaidah-kaidah fiqh tentang peradilan khusus serta bagaimana cara menentukan pemimpin dalam Islam.</p>
---	------------------------------	---	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pemilihan Kepala Daerah

#### a. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

Termasuk bentuk dan wujud dari demokrasi di tingkatan daerah yaitu penyelenggaraan Pilkada. Pilkada adalah alat memanifestasikan kedaulatan dan mengakui bahwasanya pemilih merupakan rakyat di tingkatan daerah. Pilkada memiliki tiga fungsi utama terkait urusan pemerintahan di tingkat daerah 1) memilih kepala daerah berdasarkan keinginan rakyat di wilayah tersebut dengan tujuan bisa mewujudkan aspirasi masyarakat 2) diharap dengan adanya Pilkada masyarakat memilih pimpinan berdasarkan visi, integritas, tujuan dan kualitas calon pemimpin yang akan mempengaruhi kemajuan wilayah tersebut 3) Pilkada adalah alat pengevaluasian, kontrol masyarakat dalam hal politik serta pertanggungjawaban pimpinan daerah beserta kekuatan politik pendukungnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Awaluddin Marwan dan juga Sartono Sahlan Pilkada memiliki beberapa fungsi 1) sebagai wadah pelembagaan konflik karena Pilkada bertujuan menjadi peredam permasalahan terutama jika terdapat unsur kekerasan untuk meraih demokratisasi serta mengisi jabatan-jabatan politik di daerah 2) menjadi sarana untuk masyarakat dalam memperoleh penyadaran politik 3) mendapatkan pemimpin yang kapabilitas dan memiliki integritas 4) membuat kontrak

---

<sup>19</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 93.

sosial baru. Hasil proses Pilkada Tidak sebatas untuk mendapatkan kepala daerah baru Namun terkait pula dengan sirkulasi Komunikasi untuk menjalankan janji-janji dari pimpinan baru tersebut.<sup>20</sup>

Melihat dalam catatan sejarah perpolitikan Indonesia, Pilkada sudah dilaksanakan menggunakan lima sistem yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Sistem penunjukan dari pusat ketika penjajahan Belanda, Jepang dan UU No. 27 tahun 1902. Berikutnya UU No. 22 Tahun 1948 dan UU No. 1 tahun 1957 saat pemberlakuan sistem parlementer liberal. Ketika era tersebut baik pra dan pasca Pemilu 1955 tidak terdapat partai politik mayoritas tunggal sehingga perdana menteri yang dihasilkan oleh koalisi partai menjadi pimpinan pemerintah pusat dan memperoleh jabatan hingga ke bawah
- 2) Sistem penunjukan (Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960, UU No. 6 tahun 1956 dan UU No. 18 tahun 1956 atau disebut sebagai Dekrit Presiden saat pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin. Penetapan tersebut di dasar adanya alasan situasi yang memaksa
- 3) Sistem pemilihan perwakilan (UU No. 5 Tahun 1974) ketika menganut demokrasi Pancasila. Pilkada dipilih melalui DPRD lalu presiden menentukan kepala daerah dari calon yang dipilih tersebut

---

<sup>20</sup> Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 79-82.

<sup>21</sup> Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005), 33.

- 4) Sistem pemilihan perwakilan (UU No. 18 tahun 1965 dan UU. No. 22 Tahun 1999), di mana DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah dengan tidak adanya intervensi dari pemerintah pusat
- 5) Sistem pemilihan langsung (UU No. 32 Tahun 2004) yang mana rakyat merupakan pemilih langsung kepala daerahnya.

Sementara berdasarkan Sri Sundari dan Rahmat Horison menjelaskan bahwasanya sistem Pilkada di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga periode yakni:<sup>22</sup>

- 1) Periode ditunjuknya gubernur oleh presiden berdasarkan usulan DPRD provinsi, sementara Bupati dipilih oleh Mendagri yang diusulkan oleh DPRD kota/kabupaten. Periode tersebut diberlakukan melalui pengesahan UU No. 1 tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 tahun 1957 perihal pokok Pemda, UU No. 18 tahun 1965 perihal pokok Pemda dan UU No. 5 Tahun 1974 perihal pokok Pemda
- 2) Pemilihan walikota/bupati/gubernur yang dipilih oleh DPRD tingkat kota/kabupaten/provinsi yang diatur Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemda dan UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan walikota, Bupati dan gubernur
- 3) Pemilihan walikota/bupati/gubernur secara langsung Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 perihal Pemda, UU No. 1 tahun 2015

---

<sup>22</sup> Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, *Pilkada; Penuh Euforia, Miskin Makna*, (Jakarta: Bestari; 2015), 27-28.

perihal Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan walikota Bupati dan Gubernur sebagai UU No. 8 tahun 2015 perubahan UU No. 1 tahun 2015 perihal penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan walikota, Bupati dan Gubernur sebagai undang-undang.

b. Landasan Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 157 Ayat (1) menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Kemudian pada Pasal 157 Ayat (2) berisi ketentuan badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional. Kemudian pada Ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

penyelesaian sengketa pemilu mengalami proses 'judisialisasi' karena semakin banyaknya badan peradilan yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pemilu dan menjamin prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>23</sup>

Model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah menggunakan beberapa model antara lain penyelesaiannya menjadi

<sup>23</sup> Cetro, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (Indonesia Printer 2010),14.

wewenang atau ruang lingkup dalam peradilan umum (Mahkamah Agung) dan model yang kedua menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Masing-masing model penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tahun 2015 lewat sebuah Undang-Undang akan dibentuk peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, sehingga Badan Peradilan khusus yang akan menangani perselisihan hasil Pilkada harus terbentuk sebelum dilaksanakan pemilihan serentak nasional tersebut yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024.

Namun, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilukada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilukada yang pada

pokoknya menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>24</sup> Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.<sup>25</sup>

Sejatinya akan kurang ideal apabila sengketa hasil pilukada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan akan lebih tepat apabila dilakukan oleh badan peradilan khusus, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pertama, secara orisinal sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi hanya berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sedangkan rezim pilukada dan pemilu merupakan rezim yang berbeda, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013.
- 2) Kedua, beban penanganan perkara hasil sengketa pilkada di MK terlalu besar seperti penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir,

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, 44.

<sup>25</sup> Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen’ (Berita Mahkamah Republik Indonesia, 2022) di akses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2> pada 10 oktober



serta tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut. 3) Ketiga, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga akan lebih mengakomodir kepentingan para pihak. 4) Keempat, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diawali oleh kewenangan di Mahkamah Agung pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang tersebut dalam Pasal 106 ayat (1) menyebutkan,

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.<sup>26</sup>

Undang-undang tersebut kemudian memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mendelegasikan penanganan kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten/kota kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (6) yang berbunyi,

“Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada

---

<sup>26</sup> Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota”.<sup>27</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2005 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setelah sebelumnya kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan pemilihan ini disebut pemilihan secara tidak langsung karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pemilih, melainkan hanya menyertakan perwakilan dari masyarakat, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan secara tidak langsung menimbulkan banyak permasalahan, di antaranya maraknya politik uang (money politics) yang terjadi di internal DPRD sebagai lembaga perwakilan yang dipercayai untuk memilih para pemimpin daerah tersebut.<sup>28</sup>

Pemilihan secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mencabut kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>29</sup> Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki konsekuensi harus tersedia lembaga yang menangani sengketa hasil. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah

---

<sup>27</sup> Pasal 106 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>28</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Raja Grafindo Persada 2005), 53.

<sup>29</sup> Samsul Wahidin, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Pustaka Pelajar 2008), 27.

Agung dan Pengadilan Tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pemilihan”.<sup>30</sup>

Beberapa bulan setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku, pada tanggal 22 Maret 2005, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya merupakan rezim pemerintahan daerah karena tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peluang bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dimasukkan kepada rezim pemilihan umum muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuat undangundang dapat memasukkan pemilihan kepala daerah langsung kepada rezim pemerintahan daerah maupun rezim pemilihan umum dan keduanya samasama konstitusional.

---

<sup>30</sup> Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah memang bukan pemilu dalam arti formal, melainkan hanya dalam arti materiil, hal ini dibuktikan dengan digunakannya asas-asas pemilu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004<sup>31</sup>.

Mahkamah mengatakan bahwa jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22E UUD NRI 1945, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemerintahan daerah, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah mengatakan bahwa bebas bagi pembuat undang-undang untuk menentukan atau memilih karena keduanya konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi pembuat undang-undang memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi ke dalam rezim pemilu. Hal ini diwujudkan dengan dimasukkannya pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Satu tahun setelah UU No. 22 Tahun 2007 diundangkan, akhirnya kewenangan dalam memutus sengketa hasil pilkada secara resmi dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peralihan kewenangan ini dilegitimasi oleh Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Theodorik Simorangkir, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 89.

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Konstitusi diatur oleh Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Peralihan kewenangan ini kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - c. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>32</sup>

Frasa ‘kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang’ pada huruf e kemudian diperjelas dalam Penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan, “Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Sehingga jelaslah bahwa undang-undang ini semakin mempertegas bahwa kewenangan lain yang

---

<sup>32</sup> Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 mengeluarkan putusan nomor 97/ PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal yang diuji dalam putusan tersebut adalah Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 22E ayat (2) dan 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil pilkada, serta seharusnya pilkada masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu. Atas dasar tersebut maka Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 adalah inkonstitusional.<sup>33</sup>

Pada pertimbangannya, MK menggunakan penafsiran *original intent* pada Pasal 22E UUD NRI 1945, sehingga pemilu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden serta Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pada akhirnya mahkamah berpendapat bahwa penambahan kewenangan penanganan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi serta perluasan makna pemilu pada Pasal 22E UUD NRI

---

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. ) di akses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2> pada 10 oktober

1945 adalah inkonstitusional. Mahkamah akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa pasal 236C UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada akhirnya, amar putusan mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pilkada.

Pemerintah mengembalikan kewenangan penanganan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Agung melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu No. 1 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 157 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

#### Pasal 157

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.”<sup>34</sup>

Ketentuan ini tidak seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil pilkada, melainkan hanya empat Pengadilan Tinggi yang dapat ditunjuk Mahkamah Agung untuk menangani sengketa hasil pilkada sebagaimana yang disebutkan oleh

---

<sup>34</sup> Pasal 157 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.

Pasal 159 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2014, “Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) Pengadilan Tinggi yang menangani sengketa hasil Pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia”. Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi ini masih dapat diajukan upaya hukum lain, yaitu dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 157 ayat (6), “Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan”.

Peralihan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi ini pada nampaknya tidak terlalu diterima dengan tangan terbuka oleh Mahkamah Agung karena beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama karena Mahkamah Agung sudah terlalu banyak menangani berbagai macam kasus dan yang kedua adalah belum siapnya Mahkamah Agung dalam penyediaan infrastruktur dan SDM dalam penanganan sengketa hasil pilkada.

Pada tahun 2014 keluarlah revisi dari Perppu No. 1 Tahun 2014 (yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang akhirnya mencabut kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan memberikan kewenangan tersebut pada



sebuah badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada. Sementara selama belum terbentuknya peradilan khusus tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peradilan khusus ini harus telah dibuat sebelum dilaksanakannya pemilihan serentak nasional, dan selama badan tersebut belum terbentuk, kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.<sup>35</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada bulan Juni 2016, Komisi II DPR menyerahkan draft rancangan undang-undang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 (revisi UU No. 8 Tahun 2015). Dalam rancangan undang-undang tersebut, tidak terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang ditangani sementara oleh MK sampai ada badan peradilan khusus yang menanganinya.

---

<sup>35</sup> Pasal 157 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

**Table 2.**  
**2 Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkada**

tahun	Dasar hukum	Ketentuan
2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 106 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> </ul>	<p>✓ “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Undang-undang tersebut kemudian memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mendelegasikan penanganan kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten/kota kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (6).</p>
2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan MK Nomor 072- 073/PUU-II/2004</li> </ul>	<p>✓ Membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Mahkamah mengatakan bahwa jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22E UUD NRI 1945, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun jika pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemerintahan daerah, maka sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah mengatakan bahwa bebas bagi pembuat undang-undang untuk menentukan atau memilih karena keduanya konstitusional.</p>
2007-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.</li> </ul>	<p>✓ kewenangan dalam memutus sengketa hasil pilkada secara resmi dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 236C Undang-</p>

tahun	Dasar hukum	Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>• Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> </ul>	Undang Nomor 12 Tahun 2008
2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013</li> <li>• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</li> <li>• Revisi dari Perppu No. 1 Tahun 2014 (yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015</li> </ul>	<p>✓ Pilkada masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu dan Amar putusan mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pilkada</p> <p>✓ Yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti yang dinyatakan oleh Pasal 157 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014</p> <p>✓ Mencabut kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dan memberikan kewenangan tersebut pada sebuah badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada. Sementara selama belum terbentuknya peradilan khusus tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peradilan khusus ini harus telah dibuat sebelum dilaksanakannya pemilihan serentak nasional, dan se lama badan tersebut belum terbentuk, kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana yang</p>

tahun	Dasar hukum	Ketentuan
		disebutkan oleh Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan MK Nomor 85/ PUU-XX/2022</li> </ul>	<p>✓ menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.</p>

## 2. Peradilan Khusus

Indonesia merupakan negara hukum sehingga berkewajiban memberikan jaminan kepada masyarakatnya memperoleh keadilan berdasarkan pemberlakuan hukum dengan mengacu pada kekuasaan

kehakiman melalui peradilan. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independen dalam hal penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.<sup>36</sup> Semangat dari pasal tersebut selanjutnya membuahkan regulasi baru yaitu UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

MA merupakan lembaga pengadilan paling tinggi di antara badan peradilan lainnya di mana terkait implementasi dan pelaksanaan tanggung jawabnya bersifat independen atau terbebas dari intervensi berdasarkan pasal 24 UUD 1945.<sup>37</sup>

UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan aturan terkait batasan kekuasaan kehakiman yang diantaranya pasal 18 menjelaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan suatu oleh MA serta lembaga peradilan yang dinaunginya yang mencakup lingkungan peradilan umum, agama militer dan PTUN serta sebuah MK.<sup>38</sup>

Aturan terkait peradilan umum yaitu UU No.2 tahun 1986 perihal peradilan umum dan juga UU No. 8 tahun 2004 serta UU No. 49 tahun 2009. Aturan tersebut menjelaskan bahwasanya pengadilan merupakan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>39</sup> Pasal 8 menjelaskan bahwasanya lingkungan peradilan

---

<sup>36</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>37</sup> Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>38</sup> Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>39</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

umum bisa membentuk pengadilan khusus berdasarkan regulasi yang berlaku.<sup>40</sup>

Aturan terkait peradilan agama yaitu UU No.7 tahun 1989, UU No.3 tahun 2006 dan juga UU No. 50 tahun 2009 perihal peradilan agama yang menjelaskan bahwasanya pengadilan merupakan pengadilan agama dan juga pengadilan tinggi agama yang berada di lingkungan peradilan agama..<sup>41</sup>

Peradilan agama merupakan pengadilan khusus untuk kaum muslimin<sup>42</sup> Pasal 3A menjelaskan bahwasanya lingkungan peradilan agama bisa membentuk pengadilan khusus berdasarkan regulasi yang ada<sup>43</sup>

Aturan terkait Peradilan Militer yaitu UU No. 31 tahun 1997 perihal Peradilan Militer yang menegaskan bahwasanya pengadilan merupakan lembaga untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah Peradilan Militer mencakup Pengadilan Militer, Pengadilan Militer tinggi, Pengadilan Militer utama dan juga Pengadilan Militer pertempuran<sup>44</sup>

Aturan terkait peradilan tata usaha negara (PTUN) yaitu UU No. 5 tahun 1986 junto UU No 9 tahun 2004 UU No 51 tahun 2009 tentang

PTUN yang menjelaskan bahwasanya pengadilan merupakan PTUN dan

---

<sup>40</sup> Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>43</sup> Pasal 3A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

pengadilan tinggi Tun di wilayah PTUN.<sup>45</sup> Kemudian berdasarkan pasal 9A menegaskan bahwasanya lingkungan PTUN bisa membentuk pengadilan khusus berdasarkan regulasi yang berlaku.<sup>46</sup>

Aturan terkait MA yaitu UU No. 14 tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No 3 tahun 2009 tentang MA yang menjelaskan bahwasanya MA termasuk pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan amanat UUD 1945.<sup>47</sup> Adapun terkait MK aturannya yaitu UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 tahun 2011 tentang MK yang menjelaskan bahwasanya MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan amanat UUD 1945<sup>48</sup>

### 3. Peradilan Dalam Perspektif *Fiqh siyasah*

#### a. Definisi *Fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* mempunyai dua kata yang digabungkan yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Akar kata *Fiqh* yaitu *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*<sup>49</sup> di mana maknanya yaitu paham yang mendalam. Adapun akar kata dari

*Siyasah* yaitu *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* di mana artinya yaitu mengurus dan memimpin contohnya ساس الأمر سياسة. Maknanya yaitu ia mengatur urusan demi kebajikannya<sup>50</sup>. *Fiqh siyasah* diistilahkan pula

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>46</sup> Pasal 9A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

<sup>48</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>49</sup> Ibn Manzbur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005).310 juz 11-12.

<sup>50</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993),



sebagai *siyasah Syariah* di mana terdapat tambahan "ya" nisbah sebagai perihal yang sifatnya *syar'i*. Sementara pengertian terminologis berdasarkan penjelasan Abdul Wahab Khalaf (w 1357 H) yaitu:

تَدْبِيرُ الشُّؤُونِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يُكْفَلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ  
مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولَهَا الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ  
الْمُجْتَهِدِينَ.

Artinya: "Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum *Syariah* meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid"<sup>51</sup>

Berdasarkan Pengertian tersebut, definisi dari masalah umum kaum muslimin ialah setiap hal yang memerlukan Pengaturan baik dalam hal regulasi, finansial, moneter, pengadilan, eksekutif maupun permasalahan dalam negeri hingga hubungan internasional.<sup>52</sup> Saat *siyasah Syariah* dikorelasikan terhadap maliyah di Indonesia, akan berhubungan erat dengan fatwa ekonomi dan juga financial *Syariah* baik dalam lembaga bank atau non bank di mana hingga sekarang terdapat 96 fatwa dari DSN MUI akan tetapi saat *siyasah Syariah* membahas tema dauliyah, berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyah maka diklasifikasikan ke dalam Sultan atau penguasa yang memiliki dua unsur yakni kombinasi antara keilmuan dan kemampuan menulis

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), 14.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, 14.



terkait aspek administratif dan berikutnya yaitu kombinasi antara keberanian dan kekuasaan

b. Ruang lingkup fikih *Siyasah*

Cakupan *Fiqh siyasah* berdasarkan pandangan Abdurrahman Taj yaitu meliputi konstitusi, legislatif, peradilan, keuangan, administratif, eksekutif dan hubungan luar negeri.<sup>53</sup> *Fiqh* syasah memiliki substansi untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintahan sehingga mencapai kemaslahatan. Al Mawardi menjelaskan bahwasanya kajian *Fiqh siyasah* meliputi kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan undang-undang, moneter dan ekonomi, peradilan, hukum perang hingga administratif negara.<sup>54</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya ke dalam empat jenis yakni administrasi negara, moneter, peradilan dan juga hubungan internasional.<sup>55</sup> Berdasarkan pandangan Abdul Wahab khallaf meringkasnya ke dalam tiga aspek yakni konstitusi, hubungan internasional dan juga masalah finansial negara.<sup>56</sup>

c. Sumber Hukum *Fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan cabang keilmuan *fiqh* yang memiliki sumber yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni:

<sup>53</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukaht), 8-9.

<sup>54</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp)

<sup>55</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi,t.tp)

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.*, 25-101.

- 1) Alquran dan Sunnah
- 2) Sumber tulisan lainnya di luar Alquran dan Sunnah
- 3) Peninggalan ulama terdahulu.<sup>57</sup>

Ahmad Sukarja menjelaskan bahwasanya *Fiqh siyasah* memiliki sumber kajian dari manusia serta cakupannya seperti perspektif ahli politik, kebiasaan masyarakat, kebudayaan dan tradisi, pengalaman terdahulu dan regulasi regulasi terdahulu.<sup>58</sup>

Adapun dalam hal mempelajari *fiqh* jasa maka bisa diterapkan beberapa metode Ushul *Fiqh* yaitu: *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf*, di mana semuanya dirangkum menjadi kajian Ushul *fiqh* beserta kaidahnya. Contohnya yaitu ijtihad di era Abu Bakar yang memilih Umar Bin Khattab sebagai *Khalifah* berikutnya, ijtihad dari *Khalifah* Umar yang memadatkan 6 sahabat untuk menjadi tim senior yang bertugas mengadakan musyawarah untuk menetapkan pengganti Usman bin Affan ijtihad

dari Usman yang memberlakukan adzan kedua kali ketika salat Jumat serta ijtihad dari Sayyidina Ali yang membakar kelompok rafidah.

Adapun kaidah fiqhiyah juga menjadi dalil dalam menetapkan kebijakan pemerintahan dan perpolitikan contohnya yaitu kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,t.tp), 2.

<sup>58</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995), 1.

<sup>59</sup> Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000), 13.

Contohnya yaitu terdapat seseorang yang terbiasa untuk meminum teh ketika pagi hari sesudah sarapan atau mayoritas masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk memberi mahar kawin sebelum melangsungkan perkawinan. Nuruddin menjelaskan bahwasanya jika suatu kebiasaan berulang dan dikhususkan secara personal maka diistilahkan sebagai adat, namun jika berulang kali baik personal dan juga komunal disebut sebagai urf<sup>60</sup>

Contohnya yaitu amandemen UUD 1945 perihal jabatan presiden yang pada mulanya sangat fleksibel ini ditetapkan maksimal 2 periode. Kaidah tersebut dipakai saat undang-undang yang ada dianggap tidak sejalan lagi terhadap kondisi masyarakat dan perubahan di dalamnya yang menjadikan dibutuhkan amandemen oleh DPR maupun perubahan oleh pemerintah. Adapun contoh kaidah yang terkait yaitu:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعَايَا مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.<sup>61</sup>

Kaidah tersebut menerangkan bahwasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib disesuaikan terhadap kemaslahatan umat. Contohnya saat hendak mengadakan pernikahan, kaum muslimin wajib mencatat dan melakukannya di depan pegawai pencatat nikah begitu

<sup>60</sup>Abdul Wahab Khallaf, 7.

<sup>61</sup> Abdul Wahab Khallaf, 157.

pula jika hendak melakukan perceraian maka wajib mengurusinya di pengadilan agama. Adapun contoh kaidah lain yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Didahulukan menghindari kerusakan dari menggapai manfaat.<sup>62</sup>

Kaidah tersebut menerangkan bahwasanya terkait penyusunan dan pengimplementasian suatu regulasi, maka aspek bahaya harus dijadikan prioritas dan indikator yang wajib ditinggalkan serta berfokus untuk mendapatkan kebermanfaatan, seperti misalnya pemberlakuan regulasi terkait larangan miras. Hal tersebut Senada dengan kaidah berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.<sup>63</sup>

Kaidah di atas menjelaskan bahwasanya demi kemaslahatan umat haruslah diambil perhitungan yang memprioritaskan kemaslahatan masyarakat luas. Contohnya kebijakan pemerintah Indonesia mengeksekusi putusan hukuman mati dari Ma untuk gembong narkoba, untuk menyelamatkan banyak penduduk dari dampak negatif penggunaan narkoba.

<sup>62</sup>Abdul Wahab Khallaf, 207.

<sup>63</sup> A. Jazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), 5.

d. *Fiqh siyasah Qadhaiyyah*

*Fiqh* ini cenderung berfokus dalam aspek politik dan peradilan dengan bertujuan menangani persengketaan berdasarkan aturan-aturan hukum Islam. Adapun lembaga peradilan berdasarkan perspektif *Fiqh siyasah* diistilahkan sebagai *Qadhaiyyah*. Dengan akar kata yaitu *Al qadha* di mana artinya yaitu peradilan yakni permasalahan yang diselesaikan berdasarkan hukum Alquran dan Sunnah. Perintah dari Allah SWT mengharuskan setiap keputusan maupun dalam hal memberikan hukuman untuk manusia sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Terkait arti dari *qadha* sendiri bisa dijelaskan sebagai penetapan hukum, mengatasi dan menunaikan. Berdasarkan terminologi *fiqh*, *qadha* diartikan sebagai badan hukum dan juga perkataan yang harus ditaati dan penjabaran aturan agama yang memiliki dasar tertentu dan harus ditaati.<sup>64</sup> Al Mawardi menjelaskan bahwasanya persyaratan dalam menjadi hakim adalah laki-laki, cerdas, berakal serta dapat berlaku adil, tidak teledor, memiliki indra yang sehat dan memiliki wawasan luas terkait aturan syariat. Hakim sendiri merupakan jabatan yang mana tingkatannya ada di bawah *Khalifah* sehingga pada dasarnya Hakim adalah tugas yang harus dijalankan *Khalifah* akan tetapi dalam rangka memperingan tugas dari *Khalifah*, *Kholifah* diperbolehkan menunjuk Hakim yang

---

<sup>64</sup> Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" Jurnal Syariat Studi al-Qur'an dan Hukum II No. 2 (10 november 2023): 286, <http://www.neliti.com/id/publications/301022/posisi--lembaga-peradilan-dalam-sistempengembangan-hukum-islam>

bertugas khusus dalam hal peradilan. Dalam hal ini *Khalifah* memiliki tugas besar untuk memberikan pengawasan terhadap Hakim yang ditunjuknya agar instansi peradilan tersebut dapat menjalankan tugasnya dan memiliki responsibilitas kepada *Khalifah*. Bahkan saat Hakim atau *Qadhi* tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, *Khalifah* harus dapat mengatasinya di mana peristiwa ini kerap terjadi ketika permulaan Islam yaitu *Khalifah* juga menjabat sebagai Hakim atau *Qadhi*.<sup>65</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>65</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Al-Ahkamus Sulthaniyyah Wal wilayahud diniyyah Imam Al-Mawardi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 146.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan landasan yang kritis dalam setiap upaya penelitian ilmiah, memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data<sup>66</sup>. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mencari jawaban atas suatu masalah atau pertanyaan dengan sistematis, logis, dan rasional, sehingga memudahkan orang lain untuk menguji kebenaran hasil penelitian

##### **A. Metode Penelitian**

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Studi pustaka bertujuan agar bisa memperoleh informasi dengan tidak harus melakukan observasi di lapangan.<sup>67</sup> Studi pustaka merupakan penelitian yang berorientasi untuk melakukan analisa dan kajian atas beberapa sumber yang telah dilakukan pengidentifikasian, bersifat sistematis dan relevan terhadap objek yang dikaji untuk mendapatkan validitas dan kejelasan informasi yang dapat mendukung dalam menjawab permasalahan penelitian.<sup>68</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang berfokus terhadap telaah data sekunder. Pendekatan ini diistilahkan pula menjadi pendekatan hukum doktrinal karena

---

<sup>66</sup> Hendra Gunawan, *modul penelitian ilmiah*, (Bandung, Cross ResaechPress, 2017), 2.

<sup>67</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), 12.

hukum kerap kali dijelaskan sesuai apa yang tercantum pada PUU dan hukum menjadi dasar perilaku manusia.<sup>69</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan mengkaji regulasi yang berhubungan terhadap objek penelitian.<sup>70</sup> Peneliti mengkaji UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemda yang dijadikan rujukan utama dalam mengadakan penelitian

#### 2. Pendekatan Konsep

Penggunaan Pemahaman konsep terkait kombinasi berbagai bahan hukum yang selanjutnya mempunyai makna berdasarkan istilah hukum. Pendekatan ini dijadikan sebagai upaya melakukan penggalian makna baru yang sifatnya tersirat.<sup>71</sup> Pendekatan konsep jika ditelaah dalam bahasa Inggris diartikan sebagai concept dan menurut bahasa Latin diterjemahkan menjadi Conceptus di mana maknanya yaitu menangkap, menerima dan memahami. Bisa disimpulkan pendekatan konsep adalah pendekatan untuk mengkaji komponen atau unsur abstrak dalam Nalar pikir<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 133.

<sup>71</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015)

<sup>72</sup> Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 295.



### C. Jenis Dan Sumber Hukum

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai bahan hukum diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu al-quran hadist dan peraturan perundang-undangan.
  - a. Al-qur`an
  - b. Kaidah Fiqih
  - c. UUD 1945
  - d. UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua uu pemilihan walikota Bupati dan Gubernur (lembaran NRI tahun 2016 No. 130, tambahan lembaran NRI No. 5898)

### D. Bahan Hukum Sekunder

Perolehan data secara langsung dari sumbernya yaitu undang-undang terkait tema penelitian.<sup>73</sup> Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder mencakup jurnal, buku literatur dan internet sebagai pendukung dalam menjawab masalah penelitian. Bahan hukum ini mencakup seluruh publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi misalnya jurnal.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Studi dokumen yang merupakan pengkajian data dalam bentuk tulisan terkait hukum yang dapat dipahami oleh pakar hukum, praktisi hukum dan juga pengajar hukum untuk pengkajian dan juga pengembangan hukum. Adapun dalam studi dokumen tersebut sumbernya bisa didapatkan melalui dokumen resmi kelembagaan yang

---

<sup>73</sup> Rifa'i abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Suka-Pres, 2021), 97.

berbentuk peraturan, laporan studi hukum dan arsip lainnya yang relevan terhadap masalah yang diteliti terkait

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah ketepatan data dalam objek yang diteliti yang dikumpulkan peneliti untuk mencari keabsahan atau validitas data.<sup>74</sup> Validitas dan kredibilitas data dalam studi kualitatif bisa diuji melalui beberapa metode termasuk perpanjangan observasi, diskusi, member cek, analisa kasus negatif dan juga triangulasi.<sup>75</sup> Untuk memperoleh validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan validitas data melalui penggunaan suatu hal lain di luar data tersebut yang sekaligus menjadi pembandingan data tersebut.<sup>76</sup> Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara general dan paling sering dipakai untuk mendapatkan validitas data pada studi kualitatif dengan beberapa macam teknik granulasi yaitu:

1. Mengkomparasikan sumber hukum yang didapatkan dengan sumber hukum lainnya baik dari jurnal atau buku
2. Mengkomparasikan permasalahan hukum dalam beberapa sumber yang berhubungan
3. Mengkomparasikan adanya kendala dari perspektif yang beragam atas objek penelitian.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 48.

<sup>75</sup> Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian*, 16. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Penelitian\\_PKKh/Keabsahan\\_data](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Keabsahan_data).

<sup>76</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 330.

<sup>77</sup> Rifqi Qonita Hulwana, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Fiqi Syasah*, (skripsi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2023), 50-51.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Penanganan perselisihan persengketaan hasil pilkada oleh MK menimbulkan berbagai permasalahan sebab MK dinilai terjebak dalam paradigma interpretasi untuk mengkontruksi Pilkada. Berdasarkan Keputusan MK No 97/PUU-XI/2013, MK tidak memiliki kewenangan dalam menangani persengketaan Pilkada karena penambahan wewenang MK menangani persengketaan hasil Pilkada melalui perluasan interpretasi Pemilu berdasarkan pasal 22E UUD 1945 dinilai inkonstitusional

Pertimbangan atau dasar hukum MK terkait putusan tersebut yaitu:

1. Pasal 22E ayat 2 dan pasal 24c ayat 1 UUD 1945 tidak memberi wewenang untuk MK menangani persengketaan hasil Pilkada
2. Pilkada tidak menjadi bagian rezim pemilu yang menjadikan penyelesaian persengketaan yang timbul bukanlah wewenang dari MK.<sup>78</sup>

Kebutuhan akan pembentukan badan peradilan khusus (BPK) untuk menangani persengketaan hasil pilkada diamanatkan oleh pasal 157 ayat 1 UU No. 10 tahun 2016 Perihal Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.<sup>79</sup> Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya wajib menjunjung prinsip jaminan penyelenggaraan kuasa kehakiman untuk melakukan setiap tugas dan

---

<sup>78</sup> Di akses dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/97\\_puu\\_2013-uu\\_pemda\\_dan\\_uu\\_kekuasaankehakiman-](https://www.bphn.go.id/data/documents/97_puu_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakiman-) Pada 16 november 2023.

<sup>79</sup> Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2016.

wewenangya dengan bebas dan independen sehingga dapat melakukan penegakan hukum dan keadilan. Hal ini sangatlah penting agar bisa menciptakan kuasa kehakiman yang imparsial dan independen.<sup>80</sup> Menegakkan hukum sendiri adalah usaha penegakan norma aturan undang-undang dalam bentuk konkrit sehingga sejalan terhadap aturan hukum dan penegakan keadilan mempunyai arti melindungi tatanan hukum positif beserta implementasinya dengan mengacu terhadap jiwa dan tatanan hukum serta keadilan sesuai dengan hukum itu sendiri.<sup>81</sup>

Konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani persengketaan hasil pilkada Indonesia tidak harus ditetapkan berdasarkan UUD 1945 sebab dalam hal pengujian perihal konstitusionalitas tersebut juga perlu ditinjau tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan kesesuaian terhadap nilai konstitusi yang ada dalam implementasinya terkait aspek ketatanegaraan, perilaku dan nilai politik hukum sosial, dan juga ditinjau melalui aspek hak masyarakat dimana Pilkada langsung adalah bagian dari hak mereka. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, Pilkada langsung memiliki andil signifikan untuk membentuk Pemerintah Daerah yang demokratis dengan indikasi terlibatnya masyarakat dengan aktif untuk mengisi setiap jabatan di pemerintahan daerahnya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 197.

<sup>81</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2016), 17.

<sup>82</sup> Slamet Suhartono, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, 6.

Landasan konstitusionalitas dalam membentuk badan peradilan khusus sangatlah dimungkinkan Meskipun tidak adanya batasan tegas berdasarkan UUD NRI 1945. Adanya badan peradilan khusus berhubungan erat dengan konsep kuasa kehakiman sebab peradilan khusus adalah sistem peradilan yang diamanatkan konstitusi. Adapun aspek konstitusionalitas lain untuk membentuk BPK adalah jaminan independensi lembaga dan juga Hakim dan konsistensi penyelenggaraan sistem peradilan. Aspek konstitusional dalam hal membentuk BPK wajib sejalan atau tidak menyimpang dari norma yang ada di wilayah peradilan yang dinaungi oleh ma sesuai amanat pasal 27 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>83</sup>

Dibentuknya lembaga peradilan khusus bertujuan menjawab perkembangan dan kompleksitas keadilan yang ada di tengah masyarakat. Gagasan pembentukan pengadilan khusus bertujuan mengefisiensi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut Seperti penjelasan sudikno mertokusumo dalam Jurnal Konstitusi yang menerangkan bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut bisa berjalan optimal.” Konsekuensi dari hal tersebut dibutuhkan penyempurnaan regulasi tentang Pilkada, pemilu dan juga Pilpres dan dikodifikasikan ke dalam satu perundang-undangan terkait pemilu yang di dalamnya meliputi:

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1)

Berdasarkan aturan tersebut dibutuhkan penyempurnaan regulasi yang meliputi Pemilu DPR, DPD, presiden beserta wakilnya dan juga DPRD yang dikodifikasikan menjadi satu perundang-undangan terkait pemilu dan regulasinya terkait perkara pemilu yang dijadikan wewenang peradilan khusus Pilkada.<sup>84</sup>

Perbaikan regulasi tersebut akan berdampak signifikan untuk menyusun suatu sistem hukum yang berorientasi terhadap tegaknya hukum Pilkada. Hal tersebut adalah bagian dari politik hukum sekaligus menjadi mekanisme yang digunakan dalam rangka meraih tujuan untuk menegakkan hukum Pilkada melalui peradilan khusus

Terkait pedoman beracara dalam peradilan khusus Pemilu mengacu terhadap peraturan MA No. 4 Tahun 2017 perihal mekanisme penyelesaian administratif pemilu di MA. Berdasarkan pemaparan dan penguraian terkait pembentukan peradilan khusus pemilu, jika peradilan tersebut telah diberlakukan maka wajib terdapat pembentukan kodifikasi regulasi pemilu sekaligus menjadi payung hukum jika terdapat sengketa pemilu, harus dipahami bahwasanya regulasi tentang pemilu yang ada sekarang akan dihapus sebab regulasi tentang dibentuknya peradilan khusus Pemilu akan bersifat *lex specialis*. Hal tersebut dapat dimaknai secara hukum bahwasanya pemberlakuan undang-undang pemilu terkait dibentuknya peradilan khusus Pemilu memiliki sifat yang khusus.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 24.

<sup>85</sup> Fadjar, A. M. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokrati)*. (Setara Press. Malang 2013), 23-24.

Adanya hal itu disebabkan jika kita meninjau penawaran opsi dari MK terkait penyelenggaraan Pilkada bersama pemilu dalam hal memilih anggota DPR, DPRD dan Pilpres beserta wakilnya. MK juga menawarkan penyelenggaraan Pemilu dilakukan terlebih dulu lalu baru disusul penyelenggaraan Pilkada. Maka saat dilakukan perubahan undang-undang pemilu yang hingga sekarang masih menjadi perbincangan DPR dan pemerintah untuk mengimplementasikan Apa yang ditawarkan oleh MK dapat menciptakan Sistem pemilihan yang berdampak signifikan sebab mencakup di dalamnya rezim Pilkada beserta rezim pemilu

Jika hal itu berhasil direalisasikan maka masih akan relevan diterapkan karena jika meninjau total persengketaan pemilu dalam hal memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dengan total kasus hingga 260 perkara. Jumlah itu belum ditambah dengan penanganan persengketaan Pilpres yang mana merupakan suatu isu besar bagi masyarakat dalam ajang demokrasi di Indonesia. Hal tersebut tentunya merupakan tugas berat yang harus diemban oleh MK. Saat MK diharuskan pula menangani persengketaan Pilkada baik saat penyelenggaraannya bersifat serentak atau sesudah penyelenggaraan pemilu maka tidak bisa dipungkiri bahwa MK memiliki beban yang tidak bisa dipungkiri bahwa MK memiliki beban yang sangat besar.<sup>86</sup>

Jika tanggung jawab besar itu hanya dibebankan kepada MK dengan total Hakim yang berjumlah 9 orang tentu indikasi tidak optimalnya Hakim menangani persengketaan tersebut sangatlah besar. Sehingga pembentukan

---

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 45.

badan peradilan khusus Pilkada dinilai sangatlah penting agar menjadikan tanggung jawab dan tugas MK lebih ringan, terutama jika badan legislatif memasukkan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu serentak. Akan tetapi jika Pemerintah dan DPR masih mempertahankan Pilkada dalam hal ini merupakan bagian otonomi daerah dan didasarkan pada UU Pemilukada maka pembentukan badan peradilan khusus Pilkada adalah sebuah kewajiban karena dibentuknya badan peradilan khusus Pilkada adalah amanat dari perundang-undangan.<sup>87</sup>

Motif lain atas urgensi dibentuknya badan peradilan khusus Pilkada yaitu untuk menciptakan penanganan persengketaan Pilkada yang efisien dan sesuai dengan konstitusi. Berikutnya timbul pertanyaan saat pembentukan badan peradilan khusus Pilkada maka di manakah kedudukan badan peradilan khusus Pilkada jika dihadapkan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika mengacu pada instansi kehakiman yang ada di Indonesia, MK adalah lembaga peradilan di Indonesia yang independen dan tidak memiliki instansi peradilan di bawahnya. Sementara Ma adalah instansi kehakiman yang lain dan memiliki posisi setara MK namun mempunyai instansi peradilan lain di bawahnya yang berada pada wilayah peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Militer dan juga PTUN.<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan kedudukan tersebut, maka terkait pembentukan badan peradilan khusus Pilkada penulis beranggapan akan lebih

---

<sup>87</sup> Sodikin. Bekasi. Hukum Pemilu; *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan.*: Gramata Publishing, 2014, 11.

<sup>88</sup> Andre Dosdy Ananta Saragih, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017, 55.



efektif jika kedudukannya berada di bawah naungan MA dan menjadi bagian dari lingkungan peradilan Pilkada. Melalui pembentukan badan peradilan khusus Pilkada diharap dapat mewujudkan efektivitas serta penegakan keadilan terhadap persengketaan dan perselisihan Pilkada.

Penanganan persengketaan Pilkada hingga sekarang cenderung hanya memperlihatkan beberapa instansi seperti kepolisian, Bawaslu, Kejaksaan, peradilan umum, PTUN dan MK dan jika pembentukan badan peradilan khusus Pilkada sukses dilakukan tentunya dapat membuat suatu sistem peradilan Pilkada satu pintu.<sup>89</sup>

Penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah sehingga pembentukan badan peradilan khusus Pilkada dinilai sangatlah penting dalam hal penanganan persengketaan Pilkada di tahun 2024 yang akan datang. Dibentuknya badan peradilan khusus Pilkada bukan sebatas demi kepentingan Pemilu 2024 namun untuk kepentingan jangka panjang. Tujuannya tidak lain yaitu mewujudkan sistem peradilan Pilkada yang tidak melanggar konstitusi dan efisien serta efektif. Adapun pertanyaan yang muncul adalah Apakah jika memasukkan badan peradilan khusus Pilkada di bawah naungan Ma adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Jika dikaji dengan seksama pasal 24 huruf a ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya selain wewenang eksplisit untuk mengadili di tingkat kasasi dan melakukan pengujian terhadap aturan undang-undang, MA

---

<sup>89</sup> Andre Dosdy Ananta Saragih, 56.

bisa pula memiliki wewenang lain asalkan masih Sesuai dengan amanat perundang-undangan. Mengacu pada argumen tersebut, jika selanjutnya terjadi pembentukan peradilan Pilkada maka bisa diposisikan berada di bawah MA dan dijadikan sebagai peradilan khusus seperti peradilan Tipikor maupun peradilan khusus yang lain. Adapun pertanyaan yang muncul selanjutnya yaitu bahwasanya berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No. 48 tahun 2009 menetapkan bahwa pembentukan peradilan khusus wajib diposisikan di bawah naungan MA.<sup>90</sup>

Opsi lainnya yaitu pembentukan peradilan khusus di posisikan ke dalam cakupan PTUN karena persengketaan hasil pilkada langsung adalah persengketaan administratif untuk melakukan penilaian terhadap keabsahan putusan penyelenggara Pilkada langsung. Namun harus dipahami bahwa regulasinya memiliki perbedaan terhadap PTUN sebab UU PTUN sendiri menjelaskan bahwasanya persengketaan TUN tidak mencakup keputusan KPU.

Berdasarkan pasal 18 UU No 48 tahun 2009 dijelaskan bahwasanya: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilaksanakan integrasi badan peradilan

---

<sup>90</sup> Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: Themis Books, 2013, 33.

yang dinaungi oleh Ma sehingga diharap melalui pembentukan badan peradilan khusus Pilkada dapat memiliki kemandirian dan kewibawaan.<sup>91</sup>

MA selain menaungi 4 lembaga peradilan juga harus menjalankan tugas pengawasan namun bukanlah pengawasan tiap satu-satu lembaga sebab terdapat juga pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Lembaga pengadilan mencakup pengadilan khusus bisa diklasifikasikan menjadi badan pengadilan yang sesungguhnya yakni implementor kekuasaan kehakiman yang wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Eksistensi lembaga pengadilan diatur berdasarkan perundang-undangan
- b. Pembentukan badan pengadilan baru wajib dinaungi salah satu lingkungan peradilan yang ada
- c. Seluruh seluruh lembaga pengadilan yang dinaungi oleh 4 lingkungan peradilan berkedudukan di bawah Ma yang menjadi pengadilan negara paling tinggi
- d. Organisasi, financial dan administrasi juga berada di bawah kekuasaan

MA.

Keempat unsur tersebut harus dipenuhi oleh suatu badan pengadilan termasuk pengadilan khusus, jika badan pengadilan itu merupakan pengadilan yang sesungguhnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie, Jakarta, Cetakan Kedua, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 197.

<sup>92</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke VIII, 2013), 34,

## B. Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

### 1. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna dan bukan sekedar sebatas memberikan aturan tentang hal-hal peribadatan namun memberikan aturan pula tentang hubungan dengan sesama manusia, termasuk dalam hal memilih pimpinan. Masyarakat kini sedang ramai memperbincangkan cara terbaik untuk mendapatkan sosok pemimpin serta membicarakan pula terkait cara menangani adanya persengketaan pemilu di Indonesia.<sup>93</sup>

Menurut perspektif syariat Islam menganggap bahwasanya Musyawarah adalah cara efektif untuk memilih pimpinan. Pengertian dari Musyawarah tersebut yaitu setiap individu memiliki hak menentukan pilihannya. Hal tersebut dinilai berhubungan erat terhadap Pilkada karena memiliki kemiripan dengan sistem musyawarah atau sistem *As-syura* yang diterapkan untuk memilih wakil rakyat. Prosedural Pilkada ditentukan dan diatur oleh wakil rakyat dan pemilihan pemimpin menurut perspektif hukum Islam wajib didasarkan terhadap tingkat amanah untuk menjalankan dan menciptakan kemaslahatan umat. Amanah dalam hal ini merupakan indikator yang wajib dimiliki pemimpin termasuk mencakup Sifat penting lain yakni *Sidiq, tabligh dan Fathonah*. Pemimpin harus mempunyai beberapa sifat lainnya

---

<sup>93</sup> DAS'AD Latif, *PILKADA Nikmat atau Bencana?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 76.

seperti ketangguhan, ketabahan dan kesabaran untuk menjalankan tanggung jawabnya.<sup>94</sup>

Islam menganggap bahwa adanya negara merupakan alat untuk meraih tujuan. Sistem Syura pada saat Era Khulafaur Rasyidin. Sistem Syura tersebut mempunyai tiga asas utama yakni: *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-hurriyyah* (kebebasan). Sejatinya pemimpin mempunyai tanggung jawab memelihara agama dan mengatur dunia dikarenakan dianggap sebagai penerus Rasulullah SAW. Sistem pemerintahan Islam juga menganut beberapa prinsip dasar diantaranya: *al musawah* (kesetaraan), *al-adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah), *al-hurriyyah* (kebebasan), dan *riqobatul ummah* (pengawasan rakyat).<sup>95</sup>

Terdapat kemiripan antara sistem Syura dan juga sistem demokrasi karena menitikberatkan untuk menghargai keadilan, persamaan dan juga hak masyarakat. Akan tetapi yang membuat bahwasanya demokrasi menjadi tidak Islami adalah apabila demokrasi tersebut dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ada perbedaan di mana Islam menganggap bahwasanya kehendak umat adalah suatu keputusan yang wajib dijalankan asalkan sesuai terhadap prinsip-prinsip Syariat. Sistem demokrasi yang ada di Indonesia dapat lebih bercorak Islam apabila kedaulatan dan juga kehendak rakyat sifatnya tidak mutlak akan tetapi tetap sejalan terhadap prinsip-prinsip Syariat.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Sarkawi, and Ahmad Fadli, "Memilih Pemimpin dalam Islam," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (October 2021), 212-213.

<sup>95</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 43-57.

<sup>96</sup> Afifuddin Muhajir, 62-63.

Menurut perspektif Islam dalam mengangkat sosok pimpinan maka harus menerapkan dua Prinsip utama yakni integritas dan kapabilitas di mana hal ini mengindikasikan bahwasanya Islam memiliki ketegasan tujuan namun mempunyai kelenturan untuk menggunakan mekanisme atau cara dalam meraih tujuan tersebut diangkatnya pimpinan dengan cara *Ahlul halli Wal aqdi* atau pembaiatan oleh umat juga dipraktikkan ketika era Khulafaur Rasyidin serta banyak ahli *fiqh* kontemporer menganggap bahwasanya pemilihan dengan cara pembayaran yang disetujui oleh umat merupakan cara menentukan pimpinan yang benar.<sup>97</sup>

Syekh Imam Al Mawardi menjelaskan persyaratan untuk bisa menjadi pimpinan daerah yang ideal yaitu 1) memiliki keadilan, 2) mempunyai wawasan yang luas 3) sehat secara jasmani 4) mempunyai panca indra yang lengkap dan sehat 5) mempunyai visi yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat enam) memiliki keberanian untuk melindungi masyarakat 7) keturunan kaum Quraisy. Adapun pandangan ulama lainnya terkait persyaratan seorang pemimpin yakni 1) Islam 2) dewasa 3) berakal 4) laki-laki 5) merdeka 6) memiliki kelayakan moral atau A'dalah 7) memiliki kapasitas 8) berwawasan luas 9) tidak meminta imarah atau kepemimpinan 10) berada di dalam negeri 11) memiliki indra dan fisik yang sehat 12) keturunan Quraisy.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Afifuddin Muhajir, 78-80.

<sup>98</sup> Sutisna, *Pemilihan Kepala Negrara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 34-42.

Islam sendiri tidak menjelaskan dengan eksplisit terkait model dalam memilih kepala daerah baik dari Alquran maupun hadis. Akan tetapi apabila meninjau saat era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin maka terdapat empat cara memilih pemimpin yaitu 1) kesepakatan umat dengan isyarat dari Rasulullah 2) ditunjuk oleh Khalifah terdahulu 3) ditunjuk oleh beberapa orang melalui jalan musyawarah dan 4) kesepakatan kaum muslimin.<sup>99</sup>

Al Mawardi menjelaskan bahwasanya jabatan pemimpin yang sah dapat terwujud melalui dua cara yakni:<sup>100</sup> Pertama, pemilihan melalui Ahlul halli Wal Aqdi, dan kedua pemberian mandat oleh pimpinan atau kepala daerah sebelumnya. Terkait cara pertama jumbuh ulama menyatakan bahwasanya pengangkatan dianggap sah apabila keikutsertaan mayoritas Ahlul halli Wal Aqdi oleh seluruh negeri agar bisa diakui oleh umum dan diakui secara tertulis. Akan tetapi terdapat penolakan terhadap pandangan tersebut mengingat fakta bahwasanya diangkatnya Abu Bakar di mana ketika pembayaran tidak menunggu orang-orang yang tidak berada di tempat pembayatan. Aliran lain menganggap bahwa terdapat 5 orang yang dapat mengesahkan diangkatnya seorang pemimpin. Berdasarkan beberapa metode memilih pimpinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya diangkatnya pemimpin ketika era Khulafaur Rasyidin dipilih melalui jamaah masyarakat Islam melalui musyawarah, di mana calonnya bisa diusulkan

---

<sup>99</sup> Sutisna, 107.

<sup>100</sup> Sutisna, 112.

oleh Khalifah terdahulu maupun dipilih oleh umat. Saat tersebut para Khalifah tidak ada yang mencalonkan putranya<sup>101</sup>.

Model kepemimpinan di era Abu Bakar As-Siddiq sifatnya cenderung menganut sentralitas di mana kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif berpusat kepada Khalifah. Akan tetapi saat muncul suatu permasalahan maka terlebih dahulu melakukan musyawarah. Politik yang sukses diterapkan Abu Bakar yaitu pengumpulan ayat Alquran serta perluasan area. Permasalahan internal maupun eksternal pun dapat ditangani secara optimal misalnya menyatukan adanya suku-suku yang terpecah dan mengatasi pemberontakan-pemberontakan dan. Di era Umar Bin Khattab, model kepemimpinan yang dilakukan yaitu dengan menyusun dan menerapkan kebijakan revolusioner seperti halnya mengadakan salat tarawih serta menyusun penanggalan Hijriyah. Di era Umar Bin Khattab negara memperoleh kemajuan signifikan di banyak bidang karena kecerdasan, keluasan keilmuan dan ketegasan Umar Bin Khattab.<sup>102</sup>

Akan tetapi saat memasuki era Utsman bin Affan, politik pemerintahan cenderung dipengaruhi sekelilingnya yaitu mengedepankan kepentingan pribadi yang memunculkan permasalahan lain seperti kepentingan penguasa dan berwujud dalam bentuk

<sup>101</sup> Sutisna, "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam, Program Studi Ekonomi Islam," Jurnal Sosial Humaniora 5, no. 2 (October 2014), 47.

<sup>102</sup> Asih Setyowati, et al., "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar BinKhattab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)," Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya 1, no. 2 (December 2021): 266-270. di akses 16 november, 2023, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin>.



munculnya perpecahan dan pemberontakan. Akan tetapi berikutnya Usman menyusun badan formatur yang beranggotakan Ali Bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Zubayr bin al-Awwam, Talhah bin Abdullah, Said bin Abi Waqqash dan Abdal-Rahman bin Awf dimana mereka harus menentukan calon *Khalifah* berikutnya melalui penunjukan salah satu dari mereka. Proses tersebut pada akhirnya memilih Usman untuk menjadi *Khalifah* ketiga. Adapun kesuksesan ketika pemerintahan Utsman adalah berhasil dikumpulkannya mushaf Alquran menjadi satu melalui penulisan ulang sesudah ditulis Abu Bakar sebelumnya.<sup>103</sup>

Ketika pemerintahan Umar Bin Khattab dan juga terjadi kemajuan pesat dalam bidang ketatanegaraan dengan adanya pembaharuan organisasi negara. Organisasi negara tersebut diantaranya yaitu 1) *Al-Khilafat* 2), *Al-Wizarat* atau Meteri. 3) *Al-Kitabat* atau Sekretaris Negara. Pemerintahan di daerah Khulafaur Rasyidin merupakan tonggak awal kemajuan agama Islam dengan menjadikan musyawarah sebagai sistem perpindahan kekuasaan untuk menumbuhkembangkan sistem perpolitikan dan pemerintahan.<sup>104</sup> Setiap *Khalifah* sebelum diangkat sebagai pemimpin memiliki hubungan harmonis dan hal tersebut menjadikan saat rasulullah wafat menjadikan *Khalifah* mampu mengemban tugas pemerintahan secara bijak. Sehingga

---

<sup>103</sup> Nina Aminah, "Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin," JURNAL: TARBIYA 1, no. 1 (2015), 39.

<sup>104</sup> Kadenun, "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan Khulafaurasyidin," *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2021), 24.

Khulafaur Rasyidin berhasil mengembangkan Islam dan mengkonsolidasikan serta meletakkan politik menuju kejayaan Islam.<sup>105</sup>

Al Syura adalah implementasi pembahasan yang bervariasi terhadap masalah-masalah tertentu agar bisa memperoleh kemufakatan. Banyak ahli politik Islam yang beranggapan bahwasanya *As-syura* memiliki dua jenis yakni menganggap bahwasanya Al Sura wajib diimplementasikan komprehensif sebab adalah bagian dari sistem ketatanegaraan dua) menganggap bahwasanya *As-syura* tidak sebatas perihal ketatanegaraan namun menjadi metode relevan dalam menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Berdasarkan pendapat dari Hamka, *As-syura* adalah sistem tata negara sebagai landasan perpolitikan untuk menjalankan tampuk pemerintahan dan kepemimpinan yang dapat diterapkan melalui berbagai perangkat sistem seperti teokrasi dan demokrasi.<sup>106</sup>

*As-syura* memiliki sifat yang cenderung fleksibel sehingga bisa diadaptasikan terhadap kemajuan zaman. Hal tersebut yang menjadikan *As-syura* dianggap sebagai prosedur teri ideal yang bisa diimplementasikan baik dalam hal pemerintahan maupun menjawab isu-isu sosial. *As-syura* memiliki landasan kuat untuk dijadikan prosedural diskusi dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang bisa

<sup>105</sup> Junaidi Lubis, "Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurasyidin," 83.

<sup>106</sup> 4 Lutfi Rahman, and Fadli Rahman, "Al-Syura dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar," Syams: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (June 2021): 22. accessed March 16, 2023 <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>

diadaptasikan terhadap tuntutan dan kemajuan zaman.<sup>107</sup> Sistem *As-syura* membagi kekuasaan dan telah membagi kekuasaan bahkan sebelum munculnya konsep trias politika. Pemerintahan Islam mengenal badan eksekutif sebagai *tanfidziyah* di mana diketuai oleh *Khalifah*, badan legislatif sebagai *tasyri'iyah* dan diisi oleh Majelis *As-syura* serta badan yudikatif atau *Qadaiyyah* di mana posisinya dijabat oleh Hakim atau Qhadi.<sup>108</sup>

Pemilihan pemimpin daerah menurut perspektif Islam merupakan wewenang oleh kaum muslim dengan cara *Ahlul halli Wal Aqdi* di mana terdapat sekelompok ulama dengan mengangkat pemimpin dan memberhentikannya berdasarkan syariat dan melakukan musyawarah untuk menentukan seorang *Khilafah*. Penentuan pimpinan daerah dengan mengacu era kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin* walaupun cenderung beragam akan tetapi memiliki kesamaan yakni dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Adapun jika dihubungkan dengan Pilkada sesuai UU No.10 tahun 2016 di mana dilakukan melalui pemilihan langsung Maka terdapat persamaan di antara keduanya yakni menganut prinsip musyawarah mufakat. Apabila menurut perspektif syariat Islam pemimpin diangkat dengan cara *Ahlul halli Wal Aqdi* yang

---

<sup>107</sup> Fuad Muhammad Zein, "Konsep Syura dalam Perspektif Islamic Worldview," POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam 2, no. 2 (2019): 212. accessed March 28, 2023, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

<sup>108</sup> Muhammad Imran, "Sistem As-syura' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam," Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan II, no. 7 (April 2015), 129.

melakukan musyawarah, Pilkada di Indonesia dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat.<sup>109</sup>

## 2. Peradilan Khusus Pilkada Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif *Fiqh siyasah* di sini bahwasanya di dalam Islam tidak ada larangan dalam membentuk suatu lembaga peradilan khusus Pilkada sebab memang diperlukan mengingat perkembangan perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut diperkuat bahwasanya amanat dari MK tersebut sudah cukup lama. Pembentukan badan peradilan khusus Pilkada ini tidaklah sulit sebab Indonesia sudah banyak membentuk badan peradilan khusus. Sedangkan untuk menolak kemudaran di sini adalah pengaturan mengenai hal terkait Pilkada seringkali mengalami perubahan dalam rangka mendapatkan sistem pelaksanaan Pilkada yang ideal dan sejalan terhadap kepentingan politisi serta perundang-undangan.<sup>110</sup> Revisi regulasi terjadi mengingat adanya dinamika sosial dan juga pandangan dari akademisi khususnya terkait pengevaluasian penyelenggaraan Pilkada di Indonesia

Dalam islam tidak Tidak ada larangan ataupun tidak ada Batasan membentuk atau membuat peradilan tertentu, selama tujuannya untuk menegakkan keadilan, islam tidak pernah melarang harus ada beberapa peradilan tertentu, hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

<sup>109</sup> Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 96.

<sup>110</sup> Pardede, Marulak, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia", Jurnal Rechtvinding, Vol.3, No.1, April 2014, 97.

لَأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ لِإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.<sup>111</sup>

Dalam hal ini ada dua aspek yang mendasari pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yaitu: aspek keadilan dan kemaslahatan.

#### a) Keadilan

Begitu penting untuk membangun suatu kehidupan sosial yang juga menjadi tujuan mulia untuk diraih dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga wajib diketahui makna akan arti dari keadilan terutama adil juga bagian dari perintah agama. Keadilan memiliki akar kata yaitu adil dengan tambahan Awalan ke dan akhiran an di mana adil sendiri diterjemahkan sebagai adl dalam literasi bahasa Arab.<sup>112</sup> KBBI menjelaskan bahwasanya arti dari adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah, memihak terhadap hal yang benar, berpegang pada kebenaran, seyogyanya, dan tidak melakukan kewenangan.<sup>113</sup> Adapun kaidah terkait kemaslahatan:

الْعَدْلُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ

Artinya: “keadilan diperintah dalam semua urusan”<sup>114</sup>

<sup>111</sup> Hasbi Shddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 3.

<sup>112</sup> Muhammad alim, *asas asas negara hukum modern dalam islam*, (Yogyakarta: PT. Lkis printing cenerlang, 2010), 316.

<sup>113</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Di akses 27 november, 2023.

<sup>114</sup> Robitul firdaus, *kaidah fiqh tematik*, (jember, al-bidayah, 2021), 251.

Kaidah diatas memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah keadilan semua lapisan masyarakat.

Kaidah ini berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': ٥٨)<sup>115</sup>

Keadilan substantif,<sup>116</sup> adalah faktor internal dalam hukum beserta elemennya ketika keadilan dalam hukum menjadi deklarasi terkait salah benar yang wajib dibuktikan dan dibenarkan secara wajar dan patut, keberpihakan untuk mereka yang benar. Sementara keadilan prosedural adalah keadilan dengan memperlakukan dan menempatkan posisi yang sama tingginya dan memperoleh kesamaan peluang dihadapan hukum atau sederhananya adalah keadilan hukum acara yang menempatkan semuanya secara sama dan netral.<sup>117</sup>

Dapat disimpulkan dalam keadilan hukum yang wajib ada yaitu kesamaan perlakuan dalam beracara beserta mekanismenya, sementara yang wajib diberikan berdasarkan kepatutan bagian yaitu keadilan substansinya. Kedua adalah komponen yang tidak Terlupakan untuk

<sup>115</sup> QS An-Nisa': ٥٨

<sup>116</sup> Majid kadduri, *teologi keadilan perspektif islam*, (Surabaya: risalah gusti, 1999), 201.

<sup>117</sup> Muhammad alim, 319.

menciptakan keadilan sesungguhnya. Berikutnya yaitu penerapan unsur-unsur tersebut agar bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945 dalam hal penanganan persengketaan hasil pilkada oleh badan peradilan khusus dengan munculnya suatu keputusan hakim.

Adapun yang pertama harus diperhatikan yaitu penegakan keadilan prosedural, yaitu terkait hukum acara badan peradilan khusus dalam pilkada di mana wajib ada persamaan kedudukan dan kesempatan di muka persidangan. Yaitu untuk pemohon yang merasa keberatan atas hasil hitung suara Pilkada. Aspek berikutnya yaitu penegakan keadilan substansi badan peradilan khusus Pilkada sebagai instansi keadilan yang diamanahi oleh perundang-undangan wajib bersikap Netral dan memberikan keputusan hasil berdasarkan fakta serta kepatutan dan didasari oleh kepatuhan terhadap Tuhan, Pancasila dan UUD 1945 di mana menurut perspektif Islam keadilan sendiri sejatinya mengutamakan keadilan yang berdasarkan Alquran dan Sunnah sehingga dapat menyelenggarakan Pilkada demokratis untuk menghasilkan pemimpin baik Bupati gubernur dan walikota yang bersih dan berkualitas berdasarkan keinginan masyarakat

b) Kemaslahatan

Ulama Ushul fiqh telah mengupayakan berbagai hal untuk kemajuan syariat Islam dan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dan masih tidak terdapat kejelasan hukum

dalam Alquran dan Sunnah dengan melakukan ijtihad baik berupa *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *al-dhari'ah*. adapun kaidah terkait kemaslahatan sebagai berikut:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعَايَا مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Atinya: kebijakan pemimpin pada rakyat harus berdasarkan kemaslahatan<sup>118</sup>

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Dari berbagai metodologi dan kaidah yang digunakan ulama agar tetap membuat syariat Islam eksis dan dapat mengakomodir ide-ide pembaharuan syariat Islam yaitu diantaranya Maslahah Mursalah.<sup>119</sup> Alasan digunakannya metode Maslahah Mursalah ini adalah bahwasanya kemaslahatan umat terus berkembang sehingga jika hanya berpatokan terhadap Nash saja tanpa melakukan penafsiran baru, sehingga dapat menjadikan berbagai kemaslahatan umat yang akan Tertinggal dan menjadikan pemberlakuan hukum tidak optimal, di mana hukum diwujudkan bertujuan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.

Kedudukan masalah Mursalah sebagai cara penemuan hukum adalah substansi yang dinilai penting sebab diperlukan dalam menjawab berbagai permasalahan baru yang selalu berkembang. Menurut ahli Ushul fiqh Maslahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang diamanatkan syar'i dalam bentuk hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan belum adanya

<sup>118</sup> Robitul firdaus, *kaidah fiqh tematik*, (jember, al-bidayah, 2021), 238.

<sup>119</sup> Luthfi Raziq, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Peranannya Dalam Pembaruan Hukum Islam," Tesis UIN Sunan Ampel (2014), 1.



dalil khusus yang jelas menyatakan benar atau salahnya suatu perihal. Sehingga masalah Mursalah bersifat mutlak karena belum adanya dalil jelas akan perkembangan atau perihal baru tersebut,

Untuk lebih jelasnya lagi, bahwasanya pembentukan badan peradilan khusus di Indonesia ini bertujuan agar bisa menciptakan kemaslahatan masyarakat atau memberikan banyak kebermanfaatan untuk masyarakat dan menolak mudharat dan untuk meminimalisir adanya keberatan, di mana sejatinya kemaslahatan umat bukan hanya sebatas bagian-bagiannya dan kemaslahatan sendiri akan selalu mengalami perkembangan dan pembaruan terhadap keadaan dan situasi masyarakat serta perkembangan dikarenakan dinamikanya. Suatu hukum tentunya bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat memberikan mudharat untuk kedepannya, dan juga dalam waktu yang sama, kadangkala hukum memberikan kebermanfaatan untuk cakupan tertentu akan tetapi membawa mudharat terhadap cakupan lainnya.

Namun sampai sekarang badan peradilan khusus Pilkada masih belum terbentuk sehingga MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan pengadilan persengketaan hasil pemilihan hingga badan peradilan khusus Pilkada resmi terbentuk. Berdasarkan pasal 474 UU No. Tujuh tahun 2017 tentang pemilu, MK adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan amanat

undang-undang memutuskan persengketaan hasil pemilu dengan tidak diniati menciptakan badan peradilan khusus pemilu di luar MK. Hal itu sejalan terhadap wewenang MK yang diatur pada pasal 24c ayat 1 UUD 1945.<sup>120</sup>

Akan tetapi di lain sisi pembentukan badan peradilan khusus Pilkada bisa pula dijadikan momentum sebagai stimulasi unifikasi badan user khusus terkait penanganan persengketaan pemilihan kepala daerah secara menyeluruh.<sup>121</sup> Terkait nasib perencanaan pembentukan badan peradilan khusus pilkada dan relevansinya untuk menguatkan sistem keadilan Pilkada menjelang Pemilu 2024. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan yang membutuhkan ijtihad baru dikarenakan belum terdapatnya aturan khusus terkait isu tersebut. Dalam pokok kajian ini peneliti menjabarkan analisa pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yaitu dengan menggunakan tinjauan masalah Mursalah.

Selanjutnya bawa dalam pokok kajian ini membahas terkait pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yang termuat atas UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 perihal pemilihan walikota Bupati dan Gubernur sebagai undang-undang yang menjelaskan bahwasanya badan peradilan khusus diatur dalam pasal 157 ayat 1 yang mana pembentukannya sebelum

---

<sup>120</sup> Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik", Jurnal Signal, Vol.5, No.2, 2017, 54.

<sup>121</sup> Refly Harun, Jakarta, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, (Penerbit Rajawali Pers, 2016), 6.

penyelenggaraan pemilu serentak nasional.<sup>122</sup> Akan tetapi sampai sekarang badan peradilan khusus Pilkada masih belum dibentuk

Terkait tinjauan terhadap kemaslahatan, maka pembentukan badan peradilan khusus Pilkada ini tidak diperuntukkan demi perorangan saja maupun pihak-pihak tertentu, akan tetapi atas terbentuknya badan peradilan khusus pilkada tersebut yakni untuk kepentingan umum masyarakat ataupun warga negara Indonesia, hal tersebut dalam kemaslahatan umum karena menyangkut orang banyak. Kemaslahatan tersebut sejalan terhadap prinsip dan hukum yang didasarkan pada Nas dan ijma yaitu memudahkan dan menghindarkan kesulitan

Prinsip tersebut sesuai tujuan Masalah Mursalah yaitu memudahkan dan menghindari adanya kesulitan. Dalam pembentukan badan peradilan khusus ini bisa dibenarkan menurut perspektif syariat Islam walaupun tidak terdapat kejelasan dalil. Penentuan hukum tersebut didasarkan terhadap Masalah Masalah sebab Tidak ditemukannya dalil yang menjelaskan serta kebijakan tersebut sudah membawa banyak kemaslahatan. Masalah mencakup setiap hal yang bisa memberikan kebermanfaatan khususnya terkait hal pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yang hingga sekarang masih tidak terbentuk.

Selanjutnya bahwa penjelasan terkait pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini termasuk dalam tingkatan masalah dari segi kebutuhan sekunder, yakni *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan untuk

---

<sup>122</sup> <https://mediaindonesia.com/opini/447828/transformasi-badan-peradilan-khusus-pemilu> di akses pada 27 november 2023

melengkapi kemaslahatan pokok di mana berupa keringanan dalam menjaga kebutuhan mendasar seseorang atau kemaslahatan terkait pemenuhan kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan seseorang harus dipenuhi sehingga ia bisa terbebas dari kesusahan. Masalah ini Apabila belum bisa dipenuhi setidaknya tidak membawa kemudatan dan substansi sekaligus pranata sosial, walaupun tidak bisa dipungkiri akan menyebabkan kesulitan bagi seseorang di hidupnya.

Seperti dalam memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa pilkada kesulitan dan memberi ruang hukum untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pelaksanaan Pilkada dan sebagai jaminan adanya kepastian hukum sebab Indonesia adalah negara demokrasi, maka hal tersebut sejalan terhadap tujuan dari syarat yakni upaya melindungi Pilkada yang berlangsung. Oleh sebab itu upaya melindungi hak konstitusional penduduk dan menjunjung tinggi martabat serta kemaslahatan bagi manusia yang dalam hal ini memelihara agama dan menjunjung tinggi martabat serta kemaslahatan bagi manusia yang dalam hal ini memelihara agama (Al-Din). Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-an'am: 48.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan

berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih (QS. Al-Anā'm: 48)”<sup>123</sup>

Jika dilihat dari segi kandungan Masalahah Mursalah, penjelasan tersebut dikategorikan sebagai Masalahah Al ammah yakni kemaslahatan umum terkait keperluan banyak orang. Dalam hal tersebut, pembentukan badan peradilan khusus Pilkada ini tidak sebatas demi keperluan individual maupun golongan, namun atas diberikannya pembentukan yaitu didasari kemaslahatan umat ataupun warga negara, hal ini termasuk dalam kemaslahatan umum karena menyangkut orang banyak. Pada dasarnya, terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini dibangun dengan menggunakan dasar konseptual Dan teoritis terhadap konsepsi persengketaan pilkada dan hasilnya serta instansi yang memiliki kewenangan menangani permasalahan persengketaan Pilkada untuk menguatkan terbangunnya sistem dalam keadilan Pilkada


Jika di kemudian hari proses pemilihan Pilkada itu berjalan lancar, adanya sistem keadilan Pilkada tetap akan terjaga dan memastikan kesalahan tidak terjadi kembali. Oleh sebab itu terbentuknya badan peradilan khusus pilkada ini mampu memberikan kemaslahatan bagi warga negara. Hal ini sejalan terhadap pandangan jumrah ulama dalam menerima Masalahah Mursalah sebagai metode hukum Islam yaitu kemaslahatan umat akan mengalami perkembangan sesuai kebutuhan mereka. Dan jika tidak memperhatikan perkembangan kemaslahatan, sedangkan sebatas memperhatikan suatu kemaslahatan yang

---

<sup>123</sup> Al-Quran Suat Al-Anā'm: 48.

didasari adanya Nash, dapat menjadikan kemaslahatan umat yang lain di wilayah-wilayah tertentu maupun di masa yang berbeda dapat Tertinggal dan terjadi kevakuman hukum karena syariat Tertinggal untuk mengikuti perubahan kemaslahatan umat.

Dengan demikian menurut penulis, terkait pembentukan badan peradilan khusus Pilkada tersebut sesuai dengan teori Masalah Mursalah. Jika Masalah tidak dikedepankan jika terdapat suatu permasalahan di mana di dalamnya sudah jelas terdapat unsur maslahat dapat menjadikan masyarakat mengalami kesulitan dan juga kesempatan.<sup>124</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>124</sup> Abdul Ghofur Ansori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cetakan Pertama, Januari 2008), 184.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah terletak pada permasalahan penanganan perselisihan hasil pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK dinilai terjebak dalam paradigma interpretasi Pilkada, sehingga diperlukan badan peradilan khusus (BPK) sesuai UU No. 10 tahun 2016. Pembentukan BPK diarahkan untuk menjaga independensi kuasa kehakiman, memastikan penegakan hukum yang adil, dan menangani kompleksitas persengketaan Pilkada. Pertimbangan MK terkait putusannya melibatkan Pasal 22E UUD 1945 dan menilai Pilkada bukan bagian rezim pemilu. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara tegas, konsep peradilan khusus terkait pemilu diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Pembentukan BPK juga diharapkan dapat mengakomodasi perubahan regulasi pemilu, termasuk penyelesaian persengketaan. Gagasan pembentukan peradilan khusus Pilkada muncul sebagai respons terhadap perkembangan keadilan yang kompleks, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Dalam konteks ini, perbaikan regulasi terkait pemilu, Pilkada, dan Pilpres dianggap penting untuk menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada tegaknya hukum Pilkada Konsep *lex specialis* dalam pemberlakuan undang-undang pemilu terkait peradilan khusus Pilkada membuka diskusi tentang urgensi dan relevansinya. MK, dengan tanggung jawab besar menangani

persengketaan, dapat menghadapi beban yang berat. Oleh karena itu, pembentukan BPK diharapkan dapat meringankan beban MK dan menciptakan sistem peradilan Pilkada yang lebih efisien. Pertanyaan strategis muncul terkait kedudukan badan peradilan khusus Pilkada, yang dapat ditempatkan di bawah Mahkamah Agung (MA) dan menjadi bagian dari lingkungan peradilan Pilkada. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kewibawaan badan peradilan khusus, dengan memenuhi persyaratan eksistensi dan pengawasan oleh MA serta Komisi Yudisial. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pembentukan badan peradilan khusus Pilkada bukan hanya demi kepentingan Pemilu 2024, tetapi juga untuk jangka panjang guna mewujudkan sistem peradilan Pilkada yang sesuai konstitusi, efisien, dan efektif.

2. Pembentukan peradilan khusus Pilkada dalam perspektif *Fiqh Siyasa* atau juga di sebut *qadaiyyah* (peradilan) di Indonesia diarahkan untuk menjawab kebutuhan politik dan menegakkan keadilan, sesuai dengan prinsip bahwa hukum asal adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Pembentukan tersebut didasarkan pada dua aspek utama: keadilan, yang melibatkan pemahaman adil dan penerapan kaidah keadilan substantif dan prosedural; serta kemaslahatan, dengan memperhatikan masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat. Pentingnya keadilan dalam membangun kehidupan sosial tercermin dalam prinsip adil yang mencakup ketidakberpihakan, kebenaran, dan keseimbangan. Keadilan dalam hukum



dapat dibedakan menjadi keadilan substansif dan prosedural, yang keduanya esensial untuk menciptakan keadilan yang sejati. Pembentukan badan peradilan khusus Pilkada di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang bersih dan berkualitas, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, aspek kemaslahatan ditekankan sebagai pertimbangan penting dalam pembentukan peradilan khusus Pilkada. Konsep masalah mursalah digunakan sebagai metode hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang belum memiliki kejelasan dalam Alquran dan Sunnah. Pembentukan badan peradilan ini dianggap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, memudahkan penyelesaian sengketa pilkada, dan melindungi hak konstitusional penduduk. Meskipun pembentukan badan peradilan khusus Pilkada belum terlaksana, pentingnya aspek keadilan prosedural dan substansi, serta perhatian terhadap kemaslahatan umum, tetap menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, analisis menggunakan tinjauan masalah mursalah dianggap relevan untuk mendukung keberlanjutan proses pembentukan badan peradilan khusus Pilkada di Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Segera dibentuk badan peradilan khusus yang berorientasi untuk mengatasi persengketaan Pilkada berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Penelitian selanjutnya mengenai tinjauan *Fiqh siyasah* atas pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dapat mencakup:

a. Analisis Hukum Perbandingan

Menganalisis pengalaman negara-negara dengan sistem hukum Islam dalam membentuk peradilan khusus untuk pemilihan kepala daerah. Fokus pada perbandingan efektivitas, transparansi, dan keadilan proses hukum.

b. Kajian Aspek Hukum Islam

Meneliti konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan pemilihan kepala daerah. Misalnya, bagaimana prinsip syura (konsultasi) dapat diimplementasikan dalam konteks pemilihan kepala daerah.

3. Pembentukan badan peradila khusus pilkada bisa melibatkan proses transparan, partisipasi masyarakat dalam seleksi hakim, serta penyediaan mekanisme pengaduan untuk memastikan integritas dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Al-Qur'an, al-Mā'idah: 49

Al- Qur'an An-Nisa': ٥٨

### Buku

A. Jazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Kencana, 2003.

Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Al-Ahkamus Sulthaniyyah Wal wilayahud diniyyah Imam Al-Mawardi Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H.

Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Alukaht

Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *bulughul maram min adillatil ahkaam tasikmalaya: pustaka al-hidayah*, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Chairul Anwar, *konstitusi dan kelembagaan negara*, Jakarta: novindo pustaka mandiri, 1999.

DAS'AD Latif, *PILKADA Nikmat atau Bencana?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

DAS'AD Latif, *PILKADA Nikmat atau Bencana?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Fadjar, A. M.. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis)*. Setara Press. Malang, 2013.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Tata Negara Indonesia*, Jakarta:prenamedia group,2019.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke VIII, 2013.
- Hendra Gunawan, *modul penelitian ilmiah*, Bandung, Cross ResaechPress, 2017.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Ibnu Taimiyah, *Syarah al-Siyasah al-Syar'iyah*, Dar Ibn Hazmin, Beirut 2004.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: SinarGrafika, 2010.
- Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, *Pilkada; Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta: Bestari; 2015.
- Rifa'i abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Pres, 2021.
- Robitul Firdaus, *kaidah fiqh tematik*, (jember, al-bidayah, 2021)
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Thafa Media, 201.
- Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005.
- Siti Aminah, *kuasa negara pada ranah politik lokal*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Surayyin, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Sutisna, *Pemilihan Kepala Negrara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2019.
- Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: Themis Books, 2013.
- Yulianto Bazna, *geap research, pembaharuan metodologi penulisan karya ilmiah*, Semarang: CV, Arizona, 2017.

### **Skripsi Dan Tesis**

- A Nur Indah Amaliah Camubar, *Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Dimas Bima Setiyawan, "Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif *Siyasah Qadaiyyah*" (Tesis., Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Heriyanto, *Tinjauan Analisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum.* (Tesis Universitas Indonesia, 2011).

M. Faris Amrullah, *Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ,2021).

Muhammad Syaifudin, skripsi yang berjudul "*Urgensi badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah pasca penetapan hasil pemilihan kepala daerah*" (skripsi UIN KHAS JEMBER, 2022).

Reki Wahyudi, *Lembaga Negaara Penyelesaian engketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru,2022).

Rifqi Qonita Hulwana, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentnag Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hudup Prespektif Fiqi Syasah*, (skripsi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2023).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5898)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2016

### **Jurnal**

Andre Dosdy Ananta Saragih, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017.

Asih Setyowati, et al., "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar BinKhattab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)," Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya 1, no. 2 (December 2021).

Dati Amaliyah, komang Pradnyana Sudibya, Jurnal , *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada*, Jurnal Kertha Negara, Vol 10 No 7 Tahun 2022, di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/93474>

Dimas Bima Setiyawan, "Pembentukan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" jurnal Di akses melalui <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/522>

Fuad Muhammad Zein, "Konsep Syura dalam Perspektif Islamic Worldview," POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam 2, no. 2 (2019).

Idil Akbar, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemeritahan Lokal Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Vol.2, No.1, April 2016.

Junaidi Lubis, "Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurasyidin: Pembentukan Masyarakat PolitikIslam," MADANIA XVII, no. 1 (June 2013).



- Kadenun, "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan Khulafaurasyidin," *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2021).
- Luqman Wahyudi, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024*, jurnal volume 12 Nomor 1. Diakses melalui <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/20912>
- Lutfi Rahman, and Fadli Rahman, "Al-Syura dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar," *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (June 2021).
- Mohammad Syaiful Aris, *jurnal Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*, *Media Iuris* Vol. 5 No. 3, October 2022 di <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>
- Muhammad Imran, "Sistem *As-syura*' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* II, no. 7 (April 2015).
- Nina Aminah, "Pola Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin," *JURNAL: TARBIYA* 1, no. 1 (2015).
- Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No 2.
- Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" *Jurnal Syariat Studi al-Qur'an dan Hukum* II No. 2 (10 november 2023) <http://www.neliti.com/id/publications/301022/posisi--lembaga-peradilan-dalam-sistempengembangan-hukum-islam>
- Saraswati, R. *Reorientasi Hukum Pemilu yang Mensejahterakan Rakyatnya*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2004.
- Sarkawi, and Ahmad Fadli, "Memilih Pemimpin dalam Islam," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (October 2021).
- Sarkawi, and Ahmad Fadli, "Memilih Pemimpin dalam Islam," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (October 2021): 212-213
- Slamet Suhartono, *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Sodikin. Bekasi. *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan.*: Gramata Publishing, 2014.



Surya Mukti Pratama, Ela Nurlela, Hendry Gian Dynantheo Sitepu, *Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice*, Jurnal Yustika Vol. 24 No. 01, Jul 2022, di akses [ihttps://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4451](https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4451)

Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, (2011): 89.

Sutisna, "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam, Program Studi Ekonomi Islam," Jurnal Sosial Humaniora 5, no. 2 (October 2014).

Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, Nommensen Journal of Legal Opinion,( Volume 01 Nomor 01 Juli 2020).

Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Volume 01 Nomor 01 Juli 2020.

#### **Wibsite**

Di akses dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/97\\_puu\\_2013-uu\\_pemda\\_dan\\_uu\\_kekuasaankehakiman](https://www.bphn.go.id/data/documents/97_puu_2013-uu_pemda_dan_uu_kekuasaankehakiman)-Pada 16 november 2023.

Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian*, halaman16. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Penelitian\\_PKKh/Keabsahan\\_data.ppt](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Keabsahan_data.ppt) %5BC ompatibility\_Mode%5D.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1:

### PERNYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Betanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Kefin Wahyudi

Nim : S2018303

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan bahwa hasil penelitian ini yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pembentukan Peadilan Khusus Pemilihan Kepala Daeah Dalam System Ketatanegaan Indonesia” tidak mengandung unsur penjiplakan dari penelitian sebelumnya yang pernah di lakukan oleh orang lain tekecuali dengan sumber rujuksn yang di kutip dan tertera pada daftar pustaka

Demikian suat pernyataan keaslian tulisa dalam penelitian ini saya buat dengan sebenar-benarnya tapa ada paksaan dari pihak manapun

Jember, 20 desember 2023

Saya yang menyatakan



*Kefin Wahyudi*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Kefin wahyudi**  
S2018303

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Kefin Wahyudi  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 april 1999  
Jenis Kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Nim : S20183053  
Alamat : Jl. Isak Sujono No. 107, Banyuwangi  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Nomor Hp : 081805250429  
Email : kefinwahyudi14@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Surya Abadi
2. SDN 02 Banyuanyar
3. SMP annur Kalibaru
4. MA annur Kalibaru